UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/458../UKIToraja.R/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PROMOSI DAN PENYUSUN PROFIL DAN KONTEN PROMOSI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Penerimaan Mahasiswa Baru tahun akademik 2026/2027 dipandang perlu untuk melakukan promosi UKI Toraja;
b. bahwa promosi dan penerimaan mahasiswa baru perlu dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi;
c. bahwa untuk mendukung yang termaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk membentuk tim Promosi UKI Toraja;
d. bahwa tim yang termaksud pada huruf c, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
e. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang termaksud pada huruf c.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 101a/UKI/Kep/VIII/2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi Universitas Kristen Indonesia Toraja;

9. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor HK.02/223/UKI Toraja.R/2021 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.

Memperhatikan : Usulan dari Kepala Kantor Kesekretariatan tanggal 19 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROMOSI DAN PENYUSUN PROFIL DAN KONTEN PROMOSI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN 2026.**

KESATU : Membentuk tim promosi dan penyusun profil dan konten promosi Universitas Kristen Indonesia Toraja dengan susunan tim sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana yang termaksud pada diktum Kesatu bertugas untuk membuat konten, profil dan melakukan promosi UKI Toraja.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2026.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada Tanggal : 19 Desember 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : HK.03/458:/UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 19 Desember 2025
Tentang : **Pembentukan Tim Promosi dan Penyusun Profil dan Konten Promosi Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2026**

Susunan Tim Promosi dan Penyusun Profil dan Konten Promosi Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2026

I. **Penanggung Jawab** : Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA. (Rektor UKI Toraja)

II. **Pengarah** : Para Wakil Rektor

III. **Koordinator Fakultas dan Program Studi:** Para Dekan dan Ketua Program Studi

IV. **Tim Pelaksana**

Ketua : Dr. Nilma Taula'bi, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris : Shilfani, S.Pd., M.Pd.
Bendahara : Lisa Palino Pali, S.E.

Konten Digital:
Koordinator : Gideon Aryo Nugraha Pongdatu, S.Kom., M.Kom.
Anggota :
1. Hardyson Bakti Tau Toding, S.Kom.
2. Febrianti Selvi Rembang, S.S.
3. Yoel Banga, S.Kom.
4. Artnaldy Kiding, S.T.

Konten Konvensional:
Koordinator : Yopi Tana, S.Kom.
Anggota : 1. Asriana Randing Palinggi, S.Pd.
2. Seprianus Amba Linggi, S.Kom.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR: HK.03/245/UKI Toraja.R/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DIES NATALIS KE-58 DAN PENGUKUHAN GURU BESAR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN 2025

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang : a. bahwa demi efektifnya penyelenggaraan Dies Natalis Ke-58 UKI Toraja dan Pengukuhan Guru Besar, maka dipandang perlu membentuk Panitia melalui surat keputusan Rektor;

b. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dinilai mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas yang dimaksud pada butir (a) di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraj;
8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;

Memperhatikan : Usulan Kepala Kantor Sekretariat UKI Toraja tanggal 25 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Panitia Dies Natalis ke-58 dan Pengukuhan Guru Besar Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Panitia yang dimaksud pada diktum Pertama untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada diktum kesatu, serta memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor UKI Toraja paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan dilaksanakan.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 25 Agustus 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Masing-masing yang bersangkutan

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja:
Nomor : HK.03/245/UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 25 Agustus 2025
Tentang : **Pembentukan Panitia Dies Natalis Ke-58 dan Pengukuhan Guru Besar Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025**

SUSUNAN PANITIA DIES NATALIS KE-58 DAN PENGUKUHAN GURU BESAR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN 2025

I. Penasihat : Ketua YPTKM

II. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

III. Pengarah :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
2. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak. (Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
3. Dr. Frans Robert Bethony, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P. (Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
5. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th. (Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kealumnian dan Pengembangan)
6. Agustinus Mantong, S.E., M.Si. (Ketua Senat Universitas)
7. Nilma Taula'bi', S.Pd., M.Pd. (Sekretaris Senat Universitas)

IV. Panitia Inti
Ketua : Dr. Aris Kaban Sendana, M.Pd.
Sekretaris : Chrismesi Pagiu', S.E., M.M.

Satgas Acara
Koordinator : Elim Trika Sudarsi, M.Pd.
Anggota :
1. Dr. Elisabet Mangera, M.Pd.
2. Pdt. Daud Kaluring, M.Th.
3. Pdt. Yustius Andilolo, S.Th., M.Si.
4. Shilfani, M.Pd.
5. Elis, S.I.Pust.
6. Jesica Amping Rundupadang, S.E.
7. Musa Denis Mangalik, S.Sn

Seksi Sekretariat dan Perlengkapan
Koordinator : Dr. Ir. Bastian A. Ampang Allo, S.T., M.T.
Anggota :
1. Gidion Aryo Nugraha Pongdatu, S.Kom., M.Kom
2. Yopi Tana, S.Kom.
3. Hardyson Bakti Tau Toding, S.Kom
4. Johan Sura', S.E.
5. Febrianti Selvi Rembang, S.S.
6. Asriana Randing Palinggi', S.Pd.
7. Ima Natalia, S.E.
8. Artnaldy Kiding, S.T.
9. Yoel Banga, S.Kom
10. Yunus Kambano, S.E.
11. Seprianto Rante
12. Armin Frayatno Patengko, ST
13. Calvin Amba Bunga', S.P.
14. Anthony Ady Patasik, S.Kom
15. Semuel Paranggai, S.T.
16. Rafelya Kadarma, S.I. Pust.
17. Edi Pasang Sura', S.T.
18. Matius Lepong
19. Yohanis Pata'
20. Seprianus Amba Linggi, S.Kom.

Seksi Konsumsi
Koordinator : Karlin, S.E..
Anggota :
1. Louise Madatu, A.Md.
2. Sarianti, S.Pd.
3. Kharisma Deasy Paratte, S.Kom.
4. Yurlin Bomba, S.I.Pust.
5. Lia Kombong Padang, S.T.
6. Serlyna Bulung
7. Marsya Kala'lembang
8. Ferdy Sandapu
9. Yoserisal Seru

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/167a./UKIToraja.R/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN PELAKSANAAN *PRE-UNIVERSITY* DAN PROGRAM *FAST TRACK*

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka memfasilitasi siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi khususnya ke UKI Toraja serta memfasilitasi pendidikan khusus bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang luar biasa, atau memiliki topik penelitian yang sangat bermanfaat dan unggul serta mempersiapkan lulusan yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi melalui program penyelesaian studi yang lebih cepat, maka perlu adanya dokumen untuk mengatur pelaksanaannya ;
b. bahwa dokumen yang termaksud pada huruf a di atas perlu disusun dokumen pelaksanaan program *pre-university* dan *fast track*;
c. bahwa penyusunan dokumen yang termaksud pada huruf b, perlu dibentuk tim penyusun melalui keputusan Rektor;
d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diserahi tugas yang termaksud pada huruf b di atas

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU No. 11 tahun 2020; tentang Cipta kerja
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan YPTKM Nomor 08/Kep/YPTKM/II/2025 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PELAKSANAAN PROGRAM *PRE-UNIVERSITY* DAN *FAST TRACK*.**

KESATU : Membentuk tim penyusun dokumen pelaksanaan program *pre-university* dan *fast track* dengan sùsunan tim sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim wajib mempedomani peraturan yang berlaku yang sesuai dengan program *pre-university* dan *fast track* dalam penyusunan dokumen.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada Tanggal : 27 Mei 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : HK.03/164a/UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 27 Mei 2025
Tentang : **Tim Penyusun Dokumen Pelaksanaan Program *Pre-University* dan *Fast Track***

Susunan Tim Penyusun Dokumen
Program *Pre-University* dan *Fast Track*

I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
(Rektor UKI Toraja)

II. Pengarah :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
2. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak.
(Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
3. Dr. Frans Robert Bethony, M.T.
(Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P.
(Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
5. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th.
(Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan)

III. Tim Penyusun:
Ketua : Ir. Martina Pineng, S.T., M.T
Sekretaris : Dr. Hersiyati Palayukan, M.Pd.
Anggota :
1. Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.
2. Dr. Dian Intan Tangkeallo, S.E., M.M.
3. Nilma Taula'bi', S.Pd., M.Pd.
4. Vera Logen, S.Kom.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/404/UKIToraja.R/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN 2025-2030

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan PP Nomor 60 tahun 1999 tentang masa berlaku Rencana Strategis selama 5 (lima) tahun maka dipandang perlu untuk menyusun segera Rencana Strategis Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta pedoman Penyelenggaraan dan pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa untuk menyusun Rencana Strategis UKI Toraja tahun 2025-2030 dipandang perlu membentuk Tim Penyusun melalui Surat Keputusan Rektor;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diserahi tugas yang termaksud pada huruf b di atas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Surat Keputusan YPTKM Nomor 08/Kep/YPTKM/II/2025 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 12/UKI Toraja/Kep./II/2021 tentang Rencana Induk Pengembang Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2021-2045.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG TIM PENYUSUN RESNTRA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN 2025-2030.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025-2030 dengan susunan tim sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis yang disusun oleh tim sebagaimana yang termaksud pada diktum Kesatu, akan disampaikan kepada Senat Universitas untuk dibahas bersama, disempurnakan dan disepakati, selanjutnya disampaikan kepada Pengurus YPTKM untuk ditetapkan sebagai Rencana Strategis Universitas Kristen Indonesia Toraja untuk tahun 2025 sampai 2030.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada Tanggal : 7 Oktober 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : HK.03/404./UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 7 Oktober 2025
Tentang : **Tim Penyususun Rencana Strategis Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025-2030**

Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025-2030

I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
(Rektor UKI Toraja)

II. Pengarah :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
2. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak.
(Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
3. Dr. Frans Robert Bethony, M.T.
(Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P.
(Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
5. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th.
(Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan)

III. Tim Penyusun:
Ketua : Nilma Taula'bi', S.Pd., M.Pd.
Sekretaris : Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.
Anggota :
1. Dr. Ir. Martina Pineng, M.T.
2. Gideon A. Nugraha Pongdatu, S.Kom.M.Kom.
3. Dr. Dian Intan Tangkeallo, S.E., M.M.
4. Elim Trika Sudarsi, S.Pd., M.Pd.
5. Dr. Lutma Ranta Allolonggi', S.E., M.Pd,
6. Astriwati Biringkanae, S.E., M.M.
7. Prajman Evan Pasambo, S.Hut., M.P.
8. Lantana Dioren Rumpa, S.Kom., M.T.

9. Dr. Theresyam Kabanga', M.Pd.
10. Muh. Putra Pratama, S.Si., M.Pd.
11. Dr. Roni La'biran, S.Pd., M.Pd.
12. Seprianus Amba Linggi', S.Kom.
13. Yopi Tana, S.Kom.
14. Asriana Randing Palinggi, S.Pd.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR: HK.03/...21...../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN TATA KERJA DAN STRUKTUR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDOESIA TORAJA

Menimbang :
a. bahwa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengemban fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat didukung oleh unsur-unsur yang saling terkait dan membutuhkan mekanisme organisasi dan tata kerja yang serasi, efektif dan efisien;
b. bahwa Tata Kerja dan Struktur UKI Toraja dijadikan dasar dalam mengatur rincian tugas unit, uraian jabatan pada semua jenjang struktur organisasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun dokumen Tata Kerja dan Struktur UKI Toraja.
d. bahwa yang namanya ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas yang dimaksud pada poin b di atas.

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 dengan susunan Tim sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada tim untuk menyusun dokumen yang termaksud pada diktum Kesatu dan diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya paling lambat 31 Februari 2025.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 11 Februari 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Masing-masing yang bersangkutan

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : HK.03/..21...../UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 11 Februari 2025
Tentang : Tim Penyusun Dokumen Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN TATA KERJA DAN STRUKTUR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN 2025

I. Penanggung Jawab:
1. Drs. Yulianus Sampe, M.Si.Ak., C.A. (Ketua YPTKM)
2. Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E, M.Si., Ak., CA (Rektor UKI Toraja)

II. Pengarah :
1. Drs. Samuel Tando, M.Si.
2. Agustinus Talling, S.T.

III. TIM PELAKSANA
Ketua : Nilma Taula'bi', S.Pd., M.Pd.
Sekretaris : Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ac.
Anggota :
1. Dr. Roberto Salu Situru', M.IP.
2. Dr. Lutma Ranta Allo Linggi, S.E., M.Pd.
3. Dr. Roni La'biran, M.Pd.
4. Yopi Tana, S.Kom.
5. Seprianus Amba Linggi', S.Kom.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.151../UKIToraja.R/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan peraturan Rektor UKI Toraja Nomor 210/UKI/Kep./2021 tentang penyelenggaraan semester pendek maka dipandang perlu membentuk Panitia melalui surat keputusan Rektor;
b. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas sebagaimana dimaksud pada butir (a).

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi tanggal 05 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Semester Pendek Tahun Akademik 2024/2025 Universitas Kristen Indonesia Toraja dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia yang dimaksud pada diktum Kesatu untuk merencanakan dan melaksanakan Semester Pendek sesuai dengan Peraturan Rektor, serta memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor UKI Toraja paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 13 Mei 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Masing-masing yang bersangkutan

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja:
Nomor : HK.03/.151../UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 13 Mei 2025
Tentang : **PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
(Rektor UKI Toraja)

II. Pengarah :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
2. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak.
(Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
3. Dr. Frans Robert Bethony, M.T.
(Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P.
(Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
5. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th.
(Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan)

III. Narasumber :
1. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd. (Dekan FKIP)
2. Dr. Althon K. Pongtuluran, S.E., M.Si. (Dekan Fak. Ekonomi)
3. Dr. Ir. Nitha, S.T., M.T., IPM, ASEAN.Eng (Dekan Fak. Teknik)
4. Ir. Adewidar Marano Pata'dungan, M.P. (Dekan Fak. Pertanian)
5. Pdt. Dr. Kristanto, M.Th. (Dekan Fak. Teologi)

IV. Panitia Pelaksana
Ketua : Ir. Driyunitha, M.P.
Sekretaris : Ir. Chendri Johan, S.T., M.T.
Anggota :
- Dr. Berthin Simega, S.S., M.Pd.
- Dr. Markus Deli Girik Allo, M.Pd.
- Dr. Evy Lalan Langi', S.Pd., M.Pd.
- Hakpantria, S.Pd., M.Pd.
- Bergita Gela M. Saka, S.Si., M.Si.
- Mey Enggane Limbongan, S.E., M.M.
- Jens Batara Marewa, S.H., M.M.
- Dr. Ermitha Ambun R. Dendo, S.T., M.T.

- Dr. Sallolo Suluh, S.T., M.T.
- Ir. Yusri A. M. Ambabunga', S.T., M.T.
- Sepsriyanti Kannapadang, S.P., M.Si.
- Sion Oktafianus, S.P., M.Si.
- Pdt. Tomi Supriyanto, M.Th.
- Melki Garonga', S.Kom., M.Kom.
- Ervianti, M.Pd.

Satgas Pendaftaran :
- Ir. Martina Pineng, S.T., M.T.
- Gideon Aryo Nugraha Pongdatu, S.Kom., M.Kom.
- Dr. Hersyati Palayukan, S.Pd., M.Pd.
- Ernitha Elti Marusa', A.Md.
- Vera Logen, S.Kom.
- Sudiati Tasik, S.E.
- Anton Palamba, S.Kom.
- Satya Omega Randa, S.Kom.
- Citra Kasi Ro'son Pongutan, S.E.
- Tenny Intani Kuranden, S.Si
- Florensia Tandiallo, S.Pd.
- Nike Yulita, S.Pd.
- Meryani Sapan, S.Pd.SD
- Meryani Payung, S.E.
- Yuvita Tanan, S.E.
- William Rante Gorongan, S.Kom.
- Nospiani Massolo, S.E.
- Selpina Tandiallo, S.E.
- Virdayanti Totong, S.E.
- Charnis Somalinggi, S.E.
- Desrianti Rante Pala'langan, S.E.
- Astuti Iriani Mare, S.I.P
- Edwin Kandari, S.Kom.
- Irene Silmbi Mangolo, S.S.
- Daniel Rande, S.T.
- Abiana Hermina Rante Allo, S.E.
- Merni Payung Allo, S.E.
- Rendy Anugrah, S.T.
- Sarianti, S.Pd.
- Anastasia Fenny Sirupa, S.Kom.
- Erviany Rombe,S.Sos.
- Giovanni Nuansa Idelia Randan, S.M.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : HK.03/456../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses Penerimaan Mahasiswa Baru UKI Toraja Tahun Akademik 2026/2027, maka dipandang perlu membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Surat Keputusan Rektor;
b. bahwa mereka yang namanya ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas yang dimaksud pada huruf a di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 101a/UKI/Kep/VIII/2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi Universitas Kristen Indonesia Toraja;
9. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor HK.02/223/UKI Toraja.R/2021 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran, dan Sistem Informasi tanggal 18 November 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana termaksud dalam lampiran Surat keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia yang dimaksud pada diktum Kesatu untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Penerimaan Mahasiswa Baru, dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM Tahun 2026.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Desember 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : HK.03/456./UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 19 Desember 2025
Tentang : Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun Akademik 2026/2027

SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
(Rektor UKI Toraja)

II. Pengarah :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
2. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak.
(Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
3. Dr. Ir. Frans Robert Bethony, S.T., M.T.
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P.
(Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
5. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th.
(Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kealumnian dan Pengembangan)

III. Narasumber :
1. Prof. Dr. Anastasian Baan, M.Pd.
(Dekan Sekolah Pascasarjana)
2. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd.
(Dekan FKIP)
3. Dr. Althon K. Pongtuluran, S.E., M.Si.
(Dekan Fak. Ekonomi)
4. Dr. Ir. Nitha, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.
(Dekan Fak. Teknik)
5. Ir. Adewidar Marano Pata'dungan, S.P., M.P.
(Dekan Fak. Pertanian)
6. Pdt. Dr. Kristanto, M.Th.
(Dekan Fak. Teologi)

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

IV. Panitia Pelaksana:

Ketua	: Dr. Jemi Pabisangan Tahirs, S.E., M.M.
Wakil Ketua	: Dr. Hersiyati Palayukan, M.Pd.
Sekretaris	: Novalia Sulastri, S.Pd., M.Pd.
Bendahara	: Agustina Sampu, S.E.

Satuan Tugas (Satgas):

A. Satgas Pendaftaran

Koordinator: Dr. Ir. Marthina Pineng, M.T.

Anggota :
1. Vera Logen, S.Kom.
2. William Rante Gorongan, S.Kom.
3. Ernitha Elthi Marusa', S.M.
4. Satya Omega Randa, S.E.
5. Florencya Tandiallo, S.Pd.
6. Virdayanti Totong, S.E.
7. Yoel Banga Allo, S.Kom

B. Satgas Seleksi

Koordinator: Gideon Aryo Nugraha Pongdatu, S.Kom., M.Kom.

Anggota :
1. Formanto Paliling, S.T., M.T.
2. Hardyson Bakti Tau Toding, S.Kom.
3. Chrismesi Pagiu, S.E., MM.
4. Hasni, M.Pd.
5. Sepsriyanti Kannapadang, S.P., M.Si.
6. Yopi Tana, S.Kom.
7. Artnaldy Kiding, S.T.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : HK.03/150./UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM *OUTCOME-BASED EDUCATION* (OBE) PADA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja :

Menimbang :
a. bahwa untuk penyesuaian kurikulum di Era Industri 4.0 dan mengimplementasikan *Outcome Based Education* (OBE), maka dipandang perlu adanya dokumen panduan pengimplementasian;
b. bahwa dokumen yang dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Panitia melalui surat keputusan Rektor;
c. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana termaksud pada huruf b.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
6. Permenristekdikti No. 123 tahun 2019, tentang magang industri dan pengakuan satuan kredit semester untuk magang kuliah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan: Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran, dan Sistem Akademik tanggal 29 April 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PANDUAN IMPLEMENTASI KURIKULUM *OUTCOME-BASED EDUCATION* (OBE) PADA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Implementasi Kurikulum *Outcome-Based Education* (OBE) pada Universitas Kristen Indonesia Toraja dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada tim untuk menyusun panduan yang termaksud pada diktum Kesatu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2025.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya secara bertanggung jawab dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 09 Mei 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan :
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kepala LPM UKI Toraja
4. Direktur Direktorat Akademik dan Pengajaran UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja
Nomor : HK.03/150../UKI toraja.R/2025
Tanggal : 09 Mei 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Implementasi Kurikulum *Outcome-Based Education* (OBE) pada Universitas Kristen Indonesia Toraja

Susunan Tim Penyusun Dokumen Implementasi Kurikulum OBE pada Universitas Kristen Indonesia Toraja

I. Penanggung Jawab: Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA. (Rektor UKI Toraja)
II. Pengarah : Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)

III. Tim PenyusuN:
Ketua : Ir. Matina Pineng, S.T., M.T.
Sekretaris : Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.
Anggota : 1. Dr. Hersyati Palayukan, M.Pd.
2. Gidion Aryo Nugraha Pongdatu, S.Kom., M.kom
3. Dr. Roberto Salu Situru', S.IP., M.IP.
4. Trivena, S.Pd., M.Pd.
5. Vera Logen, S.Kom.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : HK.03/4076/UKI Toraja.R/2025
TENTANG
TIM REVISI PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi perkembangan keadaan khususnya Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran (*Outcome Based Education*) pada UKI Toraja dipandang perlu untuk merevisi Peraturan Akademik;
b. bahwa untuk merevisi Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja, maka perlu dibentuk Tim Revisi;
c. bahwa yang namanya ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang dimaksud pada huruf b diatas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Surat Keputusan YPTKM Nomor 08/Kep/YPTKM/II/2025 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
9. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor HK.02/34/UKI Toraja.R/2024 tentang Pedoman Sistem Pernjaminan Mutu Internal Universitas Kristen Toraja Tahun 2024.

Memperhatikan : Usulan Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran, dan Sistem Informasi 30 September 2025 tentang Permohonan Pembuatan SK. Tim Penyusun Revisi Peraturan Akademik.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Revisi Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Tim untuk merevisi peraturan yang termaksud pada diktum Kesatu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyerahkan hasilnya kepada Rektor UKI Toraja.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2025.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada Tanggal : 10 Oktober 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : HK.03/4076/UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 10 Oktober 2025
Tentang : **Tim Revisi Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja**

SUSUNAN TIM REVISI PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
(Rektor UKI Toraja)

II. Pengarah :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
2. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak.
(Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
3. Dr. Frans Robert Bethony, M.T.
(Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P.
(Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
5. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th.
(Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan)

III. Narasumber:
1. Prof. Dr. Anastasia Baan, M.Pd.
(Dekan Sekolah Pascasarjana)
2. Dr. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd.
(Dekan FKIP)
2. Dr. Althon K. Pongtuluran, S.E., M.M.
(Dekan Fakultas Ekonomi)
3. Dr. Ir. Nitha, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.
(Dekan Fakultas Teknik)
4. Ir. Adewidar Marano Pata'dungan, S.P., M.P.
(Dekan Fakultas Pertanian)
5. Pdt. Dr. Kristanto, S.Th., M.Th.
(Dekan Fakultas Teologi)

IV. Tim Pelaksana :
Ketua : Dr. Ir. Martina Pineng, S.T., M.T.
Sekretaris : Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.
Anggota : 1. Gideon Aryo Nugraha Pongdatu, S.Kom., M.Kom.
2. Dr. Hersiyati Palayukan, S.Pd., M.Pd.

3. Vera Logen, S.Kom.
4. Hardyson Bakti Tau Toding, S.Kom.
5. Ernita Elti Marusa', S.M.
6. Dr. Ir. Bastian Artanto Ampangallo, S.T., M.T.
7. Yenni Amping Somalinggi, A.Md.
8. William Ranthe Gorongan, S.Kom.
9. Dr. Roberto Salu Situru', S.IP., M.I.P.
10. Trivena, S.Pd., M.Pd.
11. Seprianus Amba Linggi, S.Kom.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN.0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : HK.03/..120../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA WISUDA SARJANA STRATA SATU (S1)
UKI TORAJA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang : a. bahwa demi efektifnya penyelenggaraan Wisuda Sarjana Strata Satu (S1) UKI Toraja Semester Ganjil Tahun Akedemik 2024/2025 maka dipandang perlu membentuk Panitia melalui Surat Keputusan Rektor;
b. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas sebagaimana dimaksud pada butir (a).

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tingg;
5. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 101a/UKI/Kep/VIII/2020 Tentang Peraturan Akademik UKI Toraja;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik tanggal 20 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KESATU : Membentuk Panitia Wisuda Sarjana Strata Satu (S1) UKI Toraja semester Ganjil tahun akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
KEDUA : Menugaskan Panitia yang dimaksud pada diktum Pertama untuk merencanakan dan melaksanakan Wisuda, serta memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor UKI Toraja paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 25 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Masing-masing yang bersangkutan

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja:
Nomor : HK.03/..120/UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 25 Maret 2025
Tentang : **Pembentukan Panitia Wisuda Sarjana Strata Satu (S1) UKI Toraja Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025**

SUSUNAN PANITIA WISUDA SARJANA STRATA SATU (S1) UKI TORAJA
SEMESTER GAMJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

I. Penasihat : Pengurus YPTKM

II. Penanggungjawab : Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
(Rektor UKI Toraja)

III. Pengarah :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
2. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak.
(Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
3. Dr. Ir. Frans Robert Bethony, S.T., M.T.
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P.
(Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
5. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th.
(Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan)
6. Prof. Dr. Anastasia Baan, M.Pd.
(Dekan Sekolah Pascasarjana)
7. Daud Rodi Palimbong, M.Pd.
(Dekan FKIP)
8. Dr. Althon K. Pongtuluran, S.E., M.M.
(Dekan Fakultas Ekonomi)
9. Dr. Ir. Nitha, S.T., M.T., IPM, ASEAN.Eng
(Dekan Fakultas Teknik)
10. Ir. Adewidar Marano Pata'dungan, M.P.
(Dekan Fakultas Pertanian)
11. Pdt. Dr. Kristanto, S.Th., M.Th.
(Dekan Fakultas Teologi)
12. Agustinus Mantong, S.E., M.Si.
(Ketua Senat Universitas)
13. Nilma Taula'bi', S.Pd., M.Pd.
(Sekretaris Senat Universitas)

IV. Panitia Inti
Ketua : Dr. Ir. Bastian Artanto Ampangallo, S.T., M.T.
Wakil Ketua : Muhammad Putra Pratama, M.Pd.
Sekretaris : Silka, S.Pd., M.Pd.
Bendahara : Meliana Lintin, S.E.

V. Satuan Tugas

1. Satgas Acara/Ibadah dan Paduan Suara
   Koordinator : Shilfani, S.Pd., M.Pd.
   Anggota : - Pdt.Yustius Andilolo, S.Th.
   - Pdt. Daud Kaluring, M.Th.
   - Dr. Elisabet Mangera, S.Pd., M.Pd.
   - Wilma Dian Ardiyanti, S.E., M.Ak.
   - Johan Sura', S.E.
   - Eunike Golorya Pasa, S.E

2. Satgas Perlengkapan Wisuda
   Koordinator : Stevanli Roma, S.E.
   Anggota : - Asriana Randing Palinggi', S.Pd.
   - Virdayanti Totong, S.E.
   - Yopi Tana, S.Kom.
   - Seprianus Amba Linggi, S.Kom.

3. Satgas IT dan Dokumentasi
   Koordinator : Hardyson Bhakti Tautoding, S.Kom.
   Anggota : - Artnaldy Kiding, S.T.
   - Yoel Banga, S.Kom.
   - Febrianti Selvi Rembang, S.S.
   - Willy Setya, S.E.
   - Triharto Daniel Palamba', S.Kom

4. Satgas Sekretariat/Undangan
   Koordinator : Vera Logen, S.Kom.
   Anggota : - Ernitha E. Marussa', S.M.
   - Satya Omega Randa, S.E.
   - Anton Palamba, S.Kom.
   - Sudiati Tasik, S.E.
   - William Rante Gorongan, S.Kom.
   - Edwin Tandiallo, S.Kom.

5. Satgas Tempat/Dekorasi
   Koordinator : Pither S. Ramba', A.Md.
   Anggota : - Yunus Kambano, S.E.
   - Rafelya Kadarma, S.I.Pust.
   - Yohanis Pata'
   - Seprianto Rante
   - Perdy Sandapu
   - Edy Pasang Sura', S.T.
   - Yoserisal Seru
   - Matius Lepong
   - Markus Tandi Ganna

6. Satgas Penerima Tamu
   Koordiantor : Dr. Hersiyati Palayukan, S.Pd., M.Pd.
   Anggota : - Trivena, S.Pd., M.Pd.
   - Elis, S.I.Pust.
   - Mayestika Sura' Datu Taula'bi', S.TP.
   - Jenianti Mendila, S.E.

- Yulita Limbong, S.E.
- Ima Natalia, S.E.
- Lorensia Dei, S.Pd.
- Meidita Pasulu', S.E.
- Lisa Palino Pali, S.E.
- Wasti Mawa' Ratu, S.Si.
- Citra Kasih Ro'son, S.E.
- Hardinansi Misi, S.E.
- Jesica Amping Rundupadang, S.E.
- Ofride Limbongan,S.E.

7. Satgas Konsumsi
   Koordinator : Karlin, S.E.
   Anggota : - Yenny A. Somolinggi, A.Md.
   - Hermita Kannapadang, S.E.
   - Agustina Sampu, S.E.
   - Septina Tapparan Sareong, SE
   - Louise Madatu, A.Md.
   - Yurlin Bomba, S.I.Pust.
   - Tamar Lando Beluak, A.Md.
   - Kharisma Deasy Paratte, S.Kom.
   - Serliana Bulung
   - Marsya Kala'lembang
8. Satgas Kesehatan
   Koordinator : Stella Virginia Pasolang, A.Md.Kep.
   Anggota : Fransiska Tangmalla, A.M.Kep.
9. SatgasKeamanan
   Koordi nator : Ferdi Zet Paluttu, S.M.
   Anggota : Semua Anggota Security
10. Stagas Angkutan/transportasi
    Koordinator : Semuel Biaran
    Anggota : - Agustinus Duma, S.M.
    - Antonius Kaban
    - Hendrik Kadang
11. Teknisi
    Koordinator : Andarias Kendek
    Angota : - Yeheskiel Zalbon
    - Andreanus Undan, S.Pd.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : HK.03/391...../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA WISUDA SARJANA STRATA SATU (S1)
UKI TORAJA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang : a. bahwa demi efektifnya penyelènggaraan Wisuda Sarjana Strata Satu (S1) UKI Toraja Semester Genap Tahun Akedemik 2024/2025 maka dipandang perlu membentuk Panitia melalui Surat Keputusan Rektor;
b. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas sebagaimana dimaksud pada butir (a).

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor HK.02/33/UKI Toraja.R/2024 tentang Peraturan Akademik UKI Toraja;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KESATU : Membentuk Panitia Wisuda Sarjana Strata Satu (S1) UKI Toraja semester Genap tahun akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Panitia yang dimaksud pada diktum Pertama untuk merencanakan dan melaksanakan Wisuda, serta memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor UKI Toraja paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 17 September 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Masing-masing yang bersangkutan

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja:
Nomor : HK.03/.391../UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 17 September 2025
Tentang : **Pembentukan Panitia Wisuda Sarjana Strata Satu (S1) UKI Toraja Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025**

SUSUNAN PANITIA WISUDA SARJANA STRATA SATU (S1) UKI TORAJA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

I. Penasihat : Ketua YPTKM

II. Penanggungjawab : Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA. (Rektor UKI Toraja)

III. Pengarah :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
2. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak. (Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
3. Dr. Ir. Frans Robert Bethony, S.T., M.T. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P. (Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
5. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th. (Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan)
6. Prof. Dr. Anastasia Baan, M.Pd. (Dekan Sekolah Pascasarjana)
7. Dr. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd. (Dekan FKIP)
8. Dr. Althon K. Pongtuluran, S.E., M.M. (Dekan Fakultas Ekonomi)
9. Dr. Ir. Nitha, S.T., M.T., IPM, ASEAN.Eng (Dekan Fakultas Teknik)
10. Ir. Adewidar Marano Pata'dungan, M.P. (Dekan Fakultas Pertanian)
11. Pdt. Dr. Kristanto, S.Th., M.Th. (Dekan Fakultas Teologi)
12. Agustinus Mantong, S.E., M.Si. (Ketua Senat Universitas)
13. Nilma Taula'bi', S.Pd., M.Pd. (Sekretaris Senat Universitas)

IV. Panitia Inti

Ketua	:	Dr. Susanna Vonny Noviana Rante, S.T., M.Pd.
Wakil Ketua	:	Melki Garonga', S.Kom., M.Kom.
Sekretaris	:	Dr. Inelsi Palengka, S.Pd., M.Pd.
Bendahara	:	Erviani Rombe, S.Sos.

V. Satuan Tugas

1. Satgas Acara/Ibadah dan Paduan Suara
   Koordinator : Shilfani, S.Pd., M.Pd.
   Anggota :
   - Pdt. Yustius Andilolo, S.Th., M.Si.
   - Pdt. Daud Kaluring, M.Th.
   - Elis, S.I.Pust.
   - Johan Sura', S.E.
   - Musa Denis Mangalik, S.Sn.

2. Satgas Perlengkapan Wisuda
   Koordinator : Stevanli Roma, S.E.
   Anggota :
   - Asriana Randing Palinggi', S.Pd.
   - Meliana Lintin, SE.
   - Virdayanti Totong, S.E.
   - Yopi Tana, S.Kom.
   - Seprianus Amba Linggi, S.Kom.

3. Satgas IT dan Dokumentasi
   Koordinator : Hardyson Bhakti Tautoding, S.Kom.
   Anggota :
   - Artnaldy Kiding, S.T.
   - Yoel Banga, S.Kom.
   - Febrianti Selvi Rembang, S.S.
   - Willy Setya, S.E.
   - Triharto Daniel Palamba', S.Kom.

4. Satgas Sekretariat/Undangan
   Koordinator : Vera Logen, S.Kom.
   Anggota :
   - Dr. Hersiyati Palayukan, S.Pd., M.Pd.
   - Ernitha E. Marussa', S.M.
   - Satya Omega Randa, S.E.
   - William Rante Gorongan, S.Kom.
   - Florencya Tandiallo, S.Pd.

5. Satgas Pembekalan Alumni
   Koordinator : Astriwati Biringkanae, S.E., M.M.
   Anggota :
   - Judith Ratu Tandi Arrang, S.Pd., M.Pd.
   - Abiana Hermina Rante Allo, S.E
   - Daniel Rande, S.T.

6. Satgas Tempat/Dekorasi
   Koordinator : Pither S. Ramba', A.Md.
   Anggota :
   - Yunus Kambano, S.E.
   - Rafelya Kadarma, S.I.Pust.
   - Perdy Sandapu
   - Yoserisal Seru
   - Matius Lepong
   - Andreanus Undan, S.Pd.
   - Seblon Patampang, S.Pd.
   - Armin Frayatno Patengko, S.T.
   - Calvin Amba Bunga', S.P.
   - Anthony Ady Patasik, S.Kom.

7. Satgas Penerima Tamu
   Koordiantor : Ellyn Patadungan, S.Sos., M.Si.
   Anggota :
   - Jesica Amping Rundupadang, S.E.
   - Mayestika Sura' Datu Taula'bi', S.TP.
   - Jenianti Mendila, S.E.
   - Yulita Limbong, S.E.
   - Lorensia Dei, S.Pd.
   - Meidita Pasulu', S.E.
   - Lisa Palino Pali, S.E.
   - Ofride Limbongan, S.E.
   - Hardinansi Misi, S.E.
   - Erlawaty Savitri Patabang, S.E.
   - Eunike Golorya Pasa, S.E.

8. Satgas Konsumsi
   Koordinator : Yenny A. Somolinggi, A.Md.
   Anggota :
   - Karlin, S.E.
   - Hermita Kannapadang, S.E.
   - Bertha K. Mangosa, S.E.
   - Septina Tapparan Sareong, S.E.
   - Agustina Sampu, S.E.
   - Louise Madatu, A.Md.
   - Yurlin Bomba, S.I.Pust.
   - Kharisma Deasy Paratte, S.Kom.
   - Serliana Bulung
   - Marsya Kala'lembang

9. Satgas Kesehatan
   Koordinator : Stella Virginia Pasolang, A.Md.Kep.
   Anggota : Fransiska Tangmalla, A.M.Kep.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

10. SatgasKeamanan
    Koordinator : Ferdi Zet Paluttu, S.M.
    Anggota :
    1. Petrus Meda Bitan
    2. Antonius Sattu
    3. Lapu' Kalla' Rompon
    4. Marselinus Pagiling
    5. Piter
    6. Yulius Situru'
    7. Paulus Sonda
    8. Marthen Siampa'
    9. Mikhael Tandiombo
    10. Agustinus Padang Allo

11. Satgas Angkutan/transportasi
    Koordinator : Semuel Biaran
    Anggota :
    - Agustinus Duma, S.M.
    - Antonius Kaban Sendana
    - Hendrik Kadang

12. Teknisi
    Koordinator : Andarias Kendek
    Angota :
    - Yeheskiel Salbon
    - Seprianto Rante
    - Yohanis Pata'
    - Edy Pasang Sura', S.T.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR: HK.03/.143./UKIToraja.R/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PROPOSAL PROGRAM BANTUAN PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF (PDK) TAHUN 2025

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja:

Menimbang :

a. bahwa Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK) merupakan salah satu Upaya penguatan kapasitas institusi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya IKU 7 untuk pengembangan mata kuliah yang menerapkan pendekatan pemecahan khusus (*case method*) atau *project-based learning*;
b. bahwa untuk mendukung yang termaksud pada huruf a di atas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menawarkan program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK) tahun 2025;
c. bahwa UKI Toraja akan ikut serta dalam program yang termaksud pada huruf b sebagai salah satu perguruan tinggi yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
d. bahwa keikutsertaan UKI Toraja dalam program bantuan PDK perlu disusun proposal;
e. bahwa penyusunan proposal yang dimaksud pada huruf d, dipandang perlu membentuk tim penyusun melalui keputusan Rektor;
f. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana termaksud pada huruf c.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR: HK.03/.143./UKIToraja.R/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PROPOSAL PROGRAM BANTUAN PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF (PDK) TAHUN 2025

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja:

Menimbang :

a. bahwa Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK) merupakan salah satu Upaya penguatan kapasitas institusi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, khususnya IKU 7 untuk pengembangan mata kuliah yang menerapkan pendekatan pemecahan khusus (*case method*) atau *project-based learning*;
b. bahwa untuk mendukung yang termaksud pada huruf a di atas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menawarkan program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK) tahun 2025;
c. bahwa UKI Toraja akan ikut serta dalam program yang termaksud pada huruf b sebagai salah satu perguruan tinggi yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
d. bahwa keikutsertaan UKI Toraja dalam program bantuan PDK perlu disusun proposal;
e. bahwa penyusunan proposal yang dimaksud pada huruf d, dipandang perlu membentuk tim penyusun melalui keputusan Rektor;
f. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana termaksud pada huruf c.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang di dalamnya memuat peraturan tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: HK.02/243/UKI Toraja.R/2021 tentang Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK) tahun 2025 pada Universitas Kristen Indonesia Toraja.

KEDUA : Menugaskan kepada tim untuk Menyusun proposal yang termaksud pada diktum Kesatu sesuai dengan Buku Panduan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya secara bertanggung jawab dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 5 Mei 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan :
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Direktur Direktorat Pengajaran dan Akademik UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja
Nomor : HK.03/.143./UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 5 Mei 2025
Tentang : **Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK) Tahun 2025**

Susunan Tim Penyusun Proposal Program
Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif (PDK) Tahun 2025

I. Penanggung Jawab: Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
(Rektor UKI Toraja)

II. Pengarah :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
2. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak.
(Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
3. Dr. Ir. Frans Robert Bethony, S.T., M.T.
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P.
(Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
5. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th.
(Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan)
6. Dr. Althon K. Pongtuluran, S.E., M.M.
(Dekan Fakultas Ekonomi)

III. Tim Penyusun
Ketua : Mey Enggane Limbongan, S.E., M.M.
Sekretaris : Astriwati Biringkanae, S.E., M.M.
Anggota : 1. Crismesi Pagiu, S.E., M.M.
2. Ellyn Pata'dungan, S.E., M.M.
3. Mince Batara, S.E., M.M.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR: HK.03/165./UKIToraja.R/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PROPOSAL PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS PROYEK (MKWK) TAHUN 2025

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja:

Menimbang: a. bahwa untuk mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan unit pelaksana akademik MKWK pada perguruan tinggi dalam melakukan inovasi pembelajaran MKWK berbasis proyek.

b. bahwa untuk mendukung yang termaksud pada huruf a di atas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menawarkan Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Proyek (MKWK) Tahun 2025;

c. bahwa UKI Toraja akan ikut serta dalam program yang termaksud pada huruf b sebagai salah satu perguruan tinggi yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;

d. bahwa keikutsertaan UKI Toraja dalam program bantuan MKWK perlu disusun proposal;

e. bahwa penyusunan proposal yang dimaksud pada huruf d, dipandang perlu membentuk tim penyusun melalui keputusan Rektor;

f. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana termaksud pada huruf c.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
9. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: HK.02/243/UKI Toraja.R/2021 tentang Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Memperhatikan: Usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi tanggal 21 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Proyek (MKWK) Tahun 2025.

KEDUA : Menugaskan kepada tim untuk menyusun proposal yang termaksud pada diktum Kesatu sesuai dengan Buku Panduan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya secara bertanggung jawab dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 26 Mei 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan :
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Direktur Direktorat Pengajaran dan Akademik UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja
Nomor : HK.03/.165./UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 26 Mei 2025
Tentang : **Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Proyek (MKWK) Tahun 2025**

Susunan Tim Penyusun Proposal Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Proyek (MKWK) Tahun 2025

I. Penanggung Jawab: Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
(Rektor UKI Toraja)

II. Pengarah :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
2. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak.
(Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
3. Dr. Ir. Frans Robert Bethony, S.T., M.T.
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P.
(Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
5. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th.
(Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan)

III. Tim Penyusun
Ketua : Dr. Hersiyati Palayukan, M.Pd.
Sekretaris : Dr. Roberto Salu Situru', S.IP., M.IP.
Anggota :
1. Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum
2. Pdt. Dr. Kristanto, M.Th.
3. Jens Batara Marewa, S.H., M.M.
4. Ir. Martina Pineng, S.T., M.T.
5. Gidion Aryo Nugraha Pongdatu, S.Kom., M.Kom.
6. Vera Logem S.Kom.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: HK.03/210../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN KAJIAN PENATAAN KELEMBAGAAN DAN UANG KULIAH
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang :
a. bahwa untuk penataan kelembagaan dan pembiayaan pendidikan di Universitas Kristen Indonesia Toraja melalui evaluasi struktur organisasi dan sistem kelembagaan yang ada, serta meninjau kebijakan pembiayaan pendidikan khususnya uang kuliah untuk mendukung peningkatan efisiensi tata kelola, penguatan mutu layanan akademik, serta memastikan keberlanjutan pengembangan institusi yang responsif terhadap kebutuhan mahasiswa dan dinamika pendidikan tinggi;
b. bahwa penyusunan sebagaimana termaksud pada poin a di atas perlu dibentuk Tim Penyusun melalui surat keputusan Rektor;
c. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas sebagaimana dimaksud pada poin a.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan YPTKM Nomor 08/Kep/YPTKM/II/2025 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kajian Penataan Kelembagaan dan Uang Kuliah Universitas Kristen Indonesia Toraja dengan susunan tim sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun dokumen kajian yang termaksud pada diktum kesatu.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada Tanggal : 11 Juli 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Masing-masing yang bersangkutan

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : HK.03/210./UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 11 Juli 2025
Tentang : **Tim Penyusun Kajian Penataan Kelembagaan dan Uang Kuliah Universitas Kristen Indonesia Toraja**

Susunan Tim Penyusun Kajian Penataan Kelembagaan dan Uang Kuliah Universitas Kristen Indonesia Toraja

I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA. (Rektor UKI Toraja)

II. Pengarah:
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
2. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak. (Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
3. Dr. Frans Robert Bethony, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P. (Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
5. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th. (Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan)

2. TIM PENYUSUN
Ketua : Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.
Sekretaris : Nilma Taula'bi', S.Pd., M.Pd.
Anggota :

Kajian Penataan Kembagaan:
1. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd
2. Trivena, S.Pd., M.Pd
3. Dr. Roberto Salu Situru', S.IP., M.IP.
4. Dr. Althon K. Pongtuluran, S.E., M.M.
5. Mey Enggane Limbongan, S.E., M.M.
6. Mince Batara, S.E., M.M.
7. Dr. Ir. Nitha, S.T., M.T., IPM, ASEAN.Eng
8. Dr.Ir. Bastian A. Ampang Allo, S.T., M.T.
9. Lantana Dioren Rumpa, S.Kom., M.T.
10. Ir. Adewidar Marano Pata'dungan, S.P., M.P.

11. Prajman Evansi Pasambo, S.Hut., M.P.
12. Ir. Ernytha A. Galla, M.Si.
13. Pdt. Dr. Kristanto, S.Th., M.Th.
14. Pdt. Stepanus Ammai Bungaran, M.Th.
13. Pdt. Tomi Supriyanto, M.Th.

Kajian Keuangan:

1. Dr. Dian Intan Tangkeallo, S.E., M.M.
2. Iindarda Sangkung Panggalo, S.Psi., M.Psi.Psikolog.
3. Wilma Dian Ardiyanti, S.E., M.Ak.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.411.../UKIToraja.R/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan integritas pengelolaan khususnya sistem pengendalian internal keuangan, prosedur, sarana prasarana serta audit internal Universitas Kristen Indonesi Toraja sehingga dipandang perlu adanya peraturan untuk mendukung fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI);
b. bahwa peraturan yang termaksud pada huruf a di atas adalah Peraturan Satuan Pengawas Internal;
c. bahwa penyusunan peraturan yang dimaksud pada huruf b, dipandang perlu membentuk tim penyusun melalui keputusan Rektor;
d. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana termaksud pada huruf c

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.
8. Peraturan Rektor UKI Toraja Nomor HK.02/244/UKI Toraja.R/2021 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia tentang SK Tim Penyusun Peraturan Satuan Pengawas Internal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA.**

KESATU : Membentuk tim penyusun peraturan tentang Satuan Pengawas Internal Universitas Kristen Indonesia Toraja dengan susunan tim sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim wajib mempedomani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan peraturan sebagaimana yang termaksud pada diktum Kesatu.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada Tanggal : 17 Oktober 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : HK.03/.44../UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 17 Oktober 2025
Tentang : **Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Satuan Pengawas Internal Universitas Kristen Indonesia Toraja**

Susunan Tim Penyusun Peraturan Rektor Tentang Satuan Pengawas Internal Universitas Kristen Indonesia Toraja

I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA. (Rektor UKI Toraja)

II. Pengarah :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
2. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak. (Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
3. Dr. Ir. Frans Robert Bethony, S.T., M.T. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P. (Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
5. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th. (Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kealumnian dan Pengembangan)

III. Tim Penyusun:
Ketua : Yohanis Lotong Ta'dung, S.E., M.Ak.
Sekretaris : Erlawaty Savitri Patabang, S.E.
Anggota :
1. Dr. Dian Intan Tangkeallo, S.E., M.M.
2. Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.
3. Dr. Roberto Salu Situru', S.IP., M.IP.
4. Nilma Taula'bi', S.Pd., M.Pd.
5. Seprianus Amba Linggi, S.Kom.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: HK.03/.167../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA UNTUK TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan Program Kerja dan Anggaran (PKA) UKI Toraja, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2025;
b. bahwa penyusunan sebagaimana termaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan YPTKM Nomor 08/Kep/YPTKM/II/2025 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 06/KEP/YPTKM/III/2022 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Program Kerja dan Anggaran Perubahan Universitas Kristen Indonesia Toraja untuk Tahun 2025 dengan susunan tim sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEDUA : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun Program Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2025 dan menyerahkan hasilnya kepada Rektor.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada perubahan Program Kerja dan Anggaran Perubahan UKI Toraja/YPTKM tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada Tanggal : 27 Mei 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Masing-masing yang bersangkutan

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : HK.03/.167../UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 27 Mei 2025
Tentang : **Pembentukan Tim Penyusun Program Kerja dan Anggaran Perubahan Universitas Kristen Indonesia Toraja untuk Tahun 2025**

Susunan Tim Penyusun Program Kerja dan Anggaran Perubahan Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025

1. PENANGGUNGJAWAB : Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak.
   (Wakil Bidang Keuangan, Infrasstruktur dan SDM)

2. TIM PENYUSUN
   Ketua : Dr. Dian Intan Tangkeallo, S.E., M.M.
   Sekretaris : Lisa Palino Pali, S.E.
   Anggota :
   1. Ir. Martina Pineng, S.T., M.T.
   2. Elim Trika Sudarsi, S.Pd., M.Pd.
   3. Dr. Lutma Ranta Allolinggi, S.E., M.Pd.
   4. Dr. Theresyam Kabanga, S.Pd., M.Pd.
   5. Dr. Roni La'biran, M.Pd.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : HK.03/.34./UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2026
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang :
a. bahwa penyusunan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja UKI Toraja tahun 2026 sudah perlu dibuat menjelang akhir tahun 2025 untuk menjadi pedoman bertindak dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UKI Toraja di tahun 2026;
b. bahwa hasil Rapat Kerja Tahun 2025 yang sudah dilaksanakan menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Program Kerja dan Anggaran UKI Toraja Tahun 2026;
c. bahwa penyusunan Program Kerja dan Konsep Anggaran dalam lingkup UKI Toraja sebagaimana termaksud pada huruf a dan b perlu dibentuk Tim Penyusun.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 101a/UKI/Kep/VIII/2020 Tentang Peraturan Akademik UKI Toraja;
6. Peraturan YPTKM No: 28/Kep./YPTKM/VI/2019 tentang Statuta UKI Toraja;
7. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 06/KEP/YPTKM/III/2022 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
8. Surat Keputusan YPTKM Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id *e mail :* rektorat@ukitoraja.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2026 Universitas Kristen Indonesia Toraja dengan susunan tim sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahun 2026 berdasarkan usulan dari unit, fakultas dan masing-masing bidang dan menyerahkan hasilnya kepada Rektor.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada perubahan anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada Tanggal : 24 September 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Masing-masing yang bersangkutan

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : HK.03/.394./UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 24 September 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Program Kerja dan Anggaran Tahun 2026 Universitas Kristen Indonesia Toraja

Susunan Tim Penyusun Program Kerja dan Anggaran Tahun 2026
Universitas Kristen Indonesia Toraja

I. Penanggungjawab : Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
(Rektor UKI Toraja)

II. Pengarah :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
2. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak.
(Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
3. Dr. Ir. Frans Robert Bethony, S.T., M.T.
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P.
(Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
5. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th.
(Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Kealumnian dan Pengembangan)

III. TIM PENYUSUN
Ketua : Dr. Dian Intan Tangkeallo, S.E., M.M.
Sekretaris : Lisa Palino Pali, S.E.
Anggota : 1. Agustina Sampu, S.E.
2. Erviani Rombe, S.Sos.
3. Meliana Lintin, S.E
4. Mayestika Sura' Datu Taula'bi', S.TP

1) Bidang Akademik dan Pengajaran
a. Dr. Ir. Martina Pineng, S.T., M.T.
b. Gidion Aryo Nugraha Pongdatu, S.Kom., M.Kom.
c. Ernita Elti Marusa', S.M.
2) Bidang Keuangan, Infrastruktur, dan SDM
a. Elim Trika Sudarsi, S.Pd., M.Pd.
b. Wilma Dian Ardiyanti, S.E., M.Ak.
c. Stevanly Roma, S.E.
d. Meidita Pasulu', S.E.

3) Bidang Kemahasiswaan
   a. Dr. Lutma Ranta Allolinggi, S.E., M.Pd.
   b. Astriwati Biringkanae, S.E., M.M.
   c. Prajman Evansi Pasambo, S.Hut., M.P.
   d. Abiana Hermina Rante Allo, S.E.
4) Bidang Riset, Publikasi, dan Inovasi
   a. Lantana Dioren Rumpa, S.Kom., MT
   b. Dr. Theresyam Kabanga', S.Pd., M.Pd.
   c. Muh. Putra Pratama, S.SI., M.Pd.
   d. Ofride Limbongan, S.E.
5) Bidang Kerjasama, Internasionalisasi dan Pengembangan
   a. Dr. Roni La'biran, S.Pd., M.Pd.
   b. Lisa Kurniasari Wibisono, S.E., M.M.
   c. Bertha Kambori Mangosa', S.E.
6) Senat Universitas
   a. Agustinus Mantong, S.E., M.Si.
7) Unit Lainnya
   a. Lembaga Penjaminan Mutu
      1. Dr. Resnita Dewi, S.S., M.Hum.
      2. Virdayanti Totong, S.E.
   b. Satuan Pengawas Internal
      1. Yohanis Lotong Ta'dung, S.E., M.Ak.
      2. Erlawaty Savitri Patabang, S.E.
   c. Sekretariat Universitas
      1. Nilma Taula'bi', S.Pd., M.Pd.
      2. Asriana Randing Palinggi, S.Pd.
   d. Unit Layanan Universitas
      1. Dr. Selvi Panggua, S.Pd., M.Pd
      2. Iindarda Sangkung Panggalo, S.Psi., M.Psi.
      3. Pdt. Yustius Andilolo, S.Th., M.Si.
      4. Eunike Golorya Pasa, S.E.
8) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
   a. Dr. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd.
   b. Dr. Berthin Simega, S.S., M.Pd.
   c. Dr. Markus Deli Girik Allo, S.Pd., M.Pd.
   d. Ervianti, S.Pd., M.Pd.
   e. Hakpantria, S.Pd., M.Pd.
   f. Dr. Evy Lalan Langi', S.Pd., M.Pd.
   g. Bergita Gela M. Saka, S.Si., M.Sc.
   h. Anastasia Fenny Sirupa, S.Kom.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** rektorat@ukitoraja.ac.id

9) Fakultas Ekonomi
   a. Dr. Althon K. Pongtuluran, S.E., M.M.
   b. Mey Enggane Limbongan, S.E., M.M.
   c. Edwin Kandari, S.Kom.
10) Fakultas Teknik
   a. Dr. Ir. Nitha, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.
   b. Dr.Ir. Ermitha Ambun R.Dendo, S.T., M.T.
   c. Dr. Ir. Sallolo Suluh, S.T., M.T.
   d. Ir. Yusri A. M. Ambabunga', S.T., M.T.
   e. Melki Garonga', S.Kom., M.Kom.
   f. Wasti Mawa' Ratu, S.Si
11) Fakultas Pertanian
   a. Ir. Adewidar Marano Pata'dungan, S.P., M.P.
   b. Sepsriyanti Kannapadang, S.P., M.Si.
   c. Sarianti, S.Pd.
12) Fakultas Teologi
   a. Pdt. Dr. Kristanto, S.Th., M.Th.
   b. Pdt. Tomi Supriyanto, S.Th., M.Th.
   c. Yanitha Sapu', S.T.
13) Sekolah Pascasarjana
   a. Prof. Dr. Anastasia Baan, S.Pd., M.Pd.
   b. Dr. Rita Tanduk, S.Pd., M.Pd.
   c. Dr. Suri Toding Lembang, S.Pd., M.Pd.
   d. Dr.Charlie Baka, S.Pd., M.Pd.
   e. Dr. Randi Tangdialla, S.E., M.M.
   f. Yuriska Marannu Toding Rante, S.S.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR: HK.03/.134.a/UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PANITIA *EXPO* UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN 2025

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya penyelenggaraan kegiatan *Expo* UKI Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Penyelenggara melalui Surat Keputusan Rektor;
b. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang termaksud pada butir (b).

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan tanggal 24 April 2025 tentang Susunan Panitia Pelaksana Expo UKI Toraja Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara *Expo* Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana termaksud dalam lampiran surat keputusan ini.
KEDUA : Menugaskan kepada Panitia untuk melaksanakan kegiatan yang termaksud pada diktum Kesatu.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KETIGA : Panitia diwajibkan melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan kepada Rektor UKI Toraja paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM Tahun 2025.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 29 April 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : HK.03/174a/UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 29 April 2025
Tentang : **Panitia *Expo* Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025**

Susunan Panitia *Expo*
Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025

I. PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
(Rektor UKI Toraja)

II. PENASEHAT :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
2. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak.
(Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
3. Dr. Frans Robert Bethony, M.T.
(Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P.
(Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
5. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th.
(Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan)

III. PENGARAH :
1. Prof. Dr. Anastasia Baan, M.Pd. (Dekan Sekolah Pascasarjana)
2. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd. (Dekan FKIP)
3. Dr. Althon K. Pongtuluran, S.E., M.M. (Dekan Fakultas Ekonomi)
4. Dr. Ir. Nitha, S.T., M.T., IPM, ASEAN.Eng (Dekan Fakultas Teknik)
5. Ir. Adewidar Marano Pata'dungan, M.P. (Dekan Fakultas Pertanian)
6. Pdt. Dr. Kristanto, S.Th., M.Th. (Dekan Fakultas Teologi)

IV. PANITIA INTI:
Ketua : Yohanis Padallingan, M.Pd.
Sekretaris : Suryaningsih Patandung, S.Kom., M.Si.
Bendahara : Astriwati Biringkanae, S.E., M.M.

V. SATUAN TUGAS:
A. Satgas Acara:
Koordinator : Mey Enggane Limbongan, S.E., M.M.
Anggota :
1. Nilma Taula'bi, M.Pd.
2. Lisa Kurniasari Wibisono, S.E., M.M.
3. Shilfani, M.Pd.
4. Jens Batara Marewa, S.H., M.M.
5. Eunike Glorya Pasa, S.E

B. Satgas Lomba:
Koordinator: Dr. Ir. Reni Oktoviani Tarru', S.T., M.T., IPM
Anggota : 1. Dr. Lutma Ranta Allolinggi, S.E., M.Pd.
2. Sion Oktofianus, S.P., M.Si.
3. Judith Ratu Tandiarrang, M.Pd.
4. Trivena, M.Pd.
5. Weryanti Laen Langi', M.Pd.
6. Ellyn Patadungan, S.Sos., M.M.
7. Anthony A. Patasik, S.Kom.

C. Satgas Perlengkapan:
Koordinator: Prajman Evansi Pasambo, S.Hut., M.P.
Anggota : 1. Yopi Tana, S.Kom.
2. Yunus Kambano, S.E.
3. Edwin Tandiallo, S.Kom.
4. Edy Pasang Sura', S.T.
5. Andarias Kendek
6. Yosafat Dasa' Pala'langan, S.T.
7. Triharto Daniel Palamba', S.Kom

D. Satgas Humas dan Dokumentasi:
Koordinator: Lantana Dioren Rumpa, S.Kom., M.T.
Anggota : 1. Yoel Banga Allo, S.Kom.
2. Febrianti Selvi Rembang, S.S.
3. Artnaldy Kiding, S.T.

E. Satgas Keamanan:
Koordinator: Ferdi Zet Paluttu, S.M.
Anggota : Anggota *security* yang bertugas pada hari pelaksanaan

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.240./UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PANITIA PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja :

Menimbang :
a. bahwa dalam upaya pengenalan secara utuh Kampus, Program Studi, Kegiatan akademik, Administrasi dan Kemahasiswaan, maka perlu dilaksanakan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) UKI Toraja;
b. bahwa demi kelancaran dan pemantapan kegiatan tersebut pada butir a, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2025/2026;
c. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana termaksud pada butir b.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor UKI Toraja; dan
9. Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun 2025.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas tanggal 6 Agustus 2025 tentang Susunan Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru UKI Toraja Tahun Akademik 2025/2026.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2025/2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Panitia bertugas :
1. Melaksanakan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun akademik 2025/2026 dengan inti materi yang telah digariskan oleh Pimpinan UKI Toraja.
2. Panitia diwajibkan melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan kepada Rektor UKI Toraja paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini serta ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan, dipercayakan kepada Panitia Pelaksanaan PKKMB.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2025.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya secara bertanggung jawab dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 11 Agustus 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926108801

Tembusan :
1. Pengurus YPTKM di Makale

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja
Nomor : HK.03/.240/UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 11 Agustus 2025
Tentang : **Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun Akademik 2025/2026**

Susunan Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun Akademik 2025/2026

I. PENANGGUNG JAWAB : Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
(Rektor UKI Toraja)

II. PENASEHAT:
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
2. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak.
(Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
3. Dr. Frans Robert Bethony, M.T.
(Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P.
(Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
5. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th.
(Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan)

III. PENGARAH :
1. Prof. Dr. Anastasia, M.Pd. (Dekan Sekolah Pasca Sarjana)
2. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd. (Dekan FKIP)
3. Dr. Althon K. Pongtuluran, S.E., M.M. (Dekan Fakultas Ekonomi)
4. Dr. Ir. Nitha, S.T., M.T., IPM, ASEAN.Eng (Dekan Fakultas Teknik)
5. Ir. Adewidar Marano Pata'dungan, M.P. (Dekan Fakultas Pertanian)
6. Pdt. Dr. Kristanto, S.Th., M.Th. (Dekan Fakultas Teologi)
7. Drs. Agustinus Mantong, M.Si. (Ketua Senat Universitas)
8. Nilma Taula'bi', S.Pd., M.Pd. (Sekretaris Senat Universitas)

IV. Panitia Inti:
Ketua : Prajman Evansi Pasambo, S.Hut., M.P.
Wakil Ketua : Dr. Lutma Ranta Allolinggi, S.E., M.Pd.
Sekretaris : Dr. Selvi Panggua, S.Pd., M.Pd
Anggota :
- Tadius, S.Pd., M.Pd.
- Dr. Ir. Reni Oktaviani Tarru', S.T., M.T., IPM
- Ir. Willy Yavet Tandirerung, S.Hut., M.Hut.
- Pdt. Yonathan Mangolo, S.Th., M.Th.

V. Seksi-seksi

1. Seksi Acara:
   Koordinator : Hakpantria, S.Pd., M.Pd.
   - Astriwati Biringkanae, S.E., M.M.
   - Dr. Dian Tangkeallo, S.E., M.M.
   - Dr. Marthina Pineng, S.T., M.T.
   - Dr. Berthin Simega, S.S., M.Pd.
   - Bergita Gela M. Saka, S.Si., M.Pd.
   - Dr. Evy Lalan Langi, S.Pd., M.Pd.
   - Dr. Markus Deli Girik Allo, S.Pd., M.Pd.
   - Ervianti, M.Pd.
   - Dr. Ir. Ermitha Ambun Rombe Dendo, S.T., M.T.
   - Dr. Sallolo Suluh, S.T., M.T.
   - Ir. Yusri Anugerah Manapa' Ambabunga', S.T., M.T.
   - Melki Garonga', S.Kom., M.Kom
   - Mey Enggane Limbongan, S.E., M.M.
   - Jens Batara Marewa, S.H., M.M.
   - Sepsriyanti Kannapadang, S.P., M.Si.
   - Sion Oktafianus, S.P., M.Si.
   - Pdt. Tomy Supriyanto, M.Th.
   - Pdt. Yustius Andilolo, S.Th., M.Si.
   - Pdt. Daud Kaluring, S.Th.

2. Seksi Kesekretariatan:
   Koordinator : Elim Trika Sudarsi, S.Pd., M.Pd
   - Asriana Randing Palinggi', S.Pd.
   - Yopi Tana, S.Kom.
   - Edwin Tandiallo, S.Kom.
   - Eunike Golorya Pasa, S.E.
   - Seprianus Amba Linggi, S.Kom.

3. Seksi Perlengkapan:
   Koordinator : Yunus Kambano, S.E.
   - Andarias Kendek
   - Yeheskiel Sablon
   - Edi Pasang Sura'
   - Pither S. Ramba', A.Md.
   - Triharto Daniel Palamba', S.Kom
   - Calvin Amba Bunga', S.P.
   - Andreanus Undan, S.Pd.

4. Seksi Publikasi dan Dokumentasi:
   Koordinator : Gidion Aryo Nugraha Pongdatu, S.Kom., M.Kom.
   - Artnaldy Kiding, S.T.
   - Febrianti Selvi Rembang, S.S.
   - Yoel Banga, S.Kom

5. Seksi Kesehatan:
   Koordinator : Lery Alfriany Salo, ST., MT
   - Fransiska Tang Malla, A.M.Kep.
   - Stella Virginia Pasolang, A.Md.Kep.

6. Seksi Konsumsi:
   Koordinator : Sarjanti, S.Pd.
   - Agustina Parerungan, S.E.
   - Florencia Tandiallo, S.Pd.
   - Tenni Intani Kuranden, S.Si.
   - Anthon Palamba' S.Kom-
   - Meryani Payung, S.E.
   - Erviany Rombe,S.Sos
   - Rendy Anugrah, S.T.
   - Nike Yulita, S.Pd.
   - Astuti Iriane Mare, S.IP.
   - Inke Turunbua, S.E., M.AP.
   - Yuvita Tanan, S.Kom.
   - Daniel Rande, S.T.
   - Charnis Somalinggi, S.E.
   - Nospiani Massolo, S.E.
   - Selpina Tandiallo, S.E.
   - Anastasia Feny Sirupa, S.Kom.
   - Edwin Kandari, S.Kom.
   - Desrianti Rante Pala'langan, S.E.
   - Yanita Sapu, S.T.
   - Meriyani Sapan, S.Pd.SD.
   - Abiana Hermina Rante Allo, S.E.
   - Giovanni Nuansa Idelia Randan, S.M.
   - Irene Silambi' Mangolo, S.S.
   - Sudiati Tasik, S.E.
   - Merni Payung Allo, S.E.

7. Seksi Transportasi:
   Koordinator : Samrius Upa', S.Kom., M.Kom
   - Semuel Biaran
   - Agustinus Duma, S.M.
   - Hendrik Kadang
   - Antonius Kaban Sendana

8. Seksi Keamanan:
   Koordinator : Ferdi Zet Paluttu', S.M.
   - Seluruh Anggota Security UKI Toraja

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926108801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR: HK.03/236./UKI Toraja.R/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA KIP KULIAH
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN 2025

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran administrasi proses seleksi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di lingkungan Universitas Kristen Indoensia Toraja pada Tahun 2025 dianggap perlu untuk membentuk Tim Pengelola KIP Kuliah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas serta berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 7/A/KEP/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Lingkungan Universitas Kristen Indonesia Toraja melalui Keputusan Rektor;
c. bahwa mereka yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang termaksud pada huruf b.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
5. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 7/A/KEP/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
10. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 101a/UKI/Kep/VIII/2020 Tentang Peraturan Akademik UKI Toraja;
11. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan tanggal 4 Agustus 2025 tentang Pembuatan SK Tim Pengelola KIP Kuliah UKI Toraja Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

KEDUA : Menugaskan kepada tim untuk melaksanakan kegiatan yang termaksud pada diktum Kesatu sesuai dengan panduan yang berlaku.

KETIGA : Tim diwajibkan melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan kepada Rektor UKI Toraja paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM Tahun 2025.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 8 Agustus 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : HK.03/.236./UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 8 Agustus 2025
Tentang : **Tim Pengelola Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025**

Susunan Tim Pengelola Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025

I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
(Rektor UKI Toraja)

II. Pengarah :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
2. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak.
(Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
3. Dr. Frans Robert Bethony, M.T.
(Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P.
(Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
5. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th.
(Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan)

III. Tim Pengelola:
Ketua : Astriwati Biringkanae, S.E., M.M.
Anggota :
1. Dr. Lutma Ranta Allolinggi, S.E., M.Pd.
2. Prajman Evansi Pasambo, S.Hut., M.P.
3. Wilma Dian Ardiyanti, S.E., M.Ak.
4. Abiana Hermina Rante Allo, S.E.
4. Kepala Bagian Tata Usaha FKIP
5. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teologi
8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Pertanian

Operator PT : Daniel Rande, S.T.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : HK.03/152/UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLA KKN ANGKATAN XLV
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang :

a. bahwa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja selaku lembaga pendidikan tinggi wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat disamping kegiatan pendidikan dan penelitian;
b. bahwa salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang UKI Toraja laksanakan adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa, yang merupakan wujud dari tekad lembaga ini untuk secara konsisten terlibat langsung dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
c. bahwa untuk menjamin terlaksananya KKN yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dengan hasil-hasil capaian maksimal dan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pengelola melalui Surat Keputusan Rektor;
d. bahwa mereka yang namanya ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas sebagaimana termaksud pada huruf c.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 101a/UKI/Kep/VIII/2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;

7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan: Usulan Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi UKI Toraja tanggal 07 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengelola KKN UKI Toraja Angkatan XLV, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Panitia Pengelola KKN untuk:
a. menyusun rencana dan pedoman pelaksanaan KKN;
b. membekali mahasiswa peserta KKN dengan pengetahuan dan pemahaman tentang aspek-aspek sosial kemasyarakatan, serta menumbuhkan komitmen mereka untuk dapat berperan serta secara nyata dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat;
c. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor UKI Toraja paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan KKN.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 13 Mei 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Bupati Tana Toraja di Makale
2. Bupati Toraja Utara di Rantepao
3. Pengurus YPTKM di Makale

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : HK.03/.152./UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 13 Mei 2025
Tentang: **Pembentukan Panitia Pengelola KKN Angkatan XLV Universitas Kristen Indonesia Toraja**

Susunan Panitia Pengelola KKN Angkatan XLV
Universitas Kristen Indonesia Toraja

I. Penanggung Jawab: Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA. (Rektor UKI Toraja)

II. Pengarah :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
2. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak. (Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
3. Dr. Frans Robert Bethony, M.T. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P. (Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
5. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th. (Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan)
6. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd. (Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)
7. Dr. Althon K. Pongtuluran, S.E., M.Si. (Dekan Fakultas Ekonomi)
8. Dr. Ir. Nitha, S.T., M.T., IPM, ASEAN.Eng (Dekan Fakultas Teknik)
9. Ir. Adewidar Marano Pata'dungan, M.P. (Dekan Fakultas Pertanian)
10. Pdt. Dr. Kristanto, M.Th. (Dekan Fakultas Teologi)

III. Narasumber :
1. Lantana Dioren Rumpa, S.Kom., M.T.
2. Muh. Putra Pratama, M.Pd.

IV. Panitia Pelaksana
Ketua : Benyamin Salu, S.Pt., M.Pd.
Sekretaris : Dr. Theresyam Kabanga', M.Pd.
Bendahara : Wasti Mawa' Ratu, S.Si.
Anggota :
1. Gidion Aryo Nugraha Pongdatu, S.Kom., M.Kom.
2. Ofride Limbongan, S.E.

3. Artnaldhy Kiding, S.T.
4. Febrianti Selvi Rembang, S.S.
5. Sudiati Tasik, S.E.
6. Nike Julita, S.Pd.
7. Edwin Kandari, S.Kom.
8. Tenny Intani Kurande, S.Si.
9. Yuvita Tanan, S.Kom.
10. Giovanni Nuansa Adelia Randan, S.M.
11. Fransiska Tangmalla, A.Md.Kep.
12. Stella Virginia Pasolang, A.Md.Kep.
13. Citra Kasi Ro'son Pungutan, S.E.
14. Nospiani Masssolo', S.E.
15. Charnis Somalinggi, S.E.
16. Anthon Palamba, S.Kom.
17. Hardyson Bakti Tau Toding, S.Kom.
18. Meryani Payung, S.E.
19. Meryani Sapan, S.Pd.SD
20. Daniel Rande, S.T.
21. Florensia Tandiallo, S.Pd.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : HK.03/457/UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLA KKN ANGKATAN XLVI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang :
a. bahwa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja selaku lembaga pendidikan tinggi wajib melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat disamping kegiatan pendidikan dan penelitian;
b. bahwa salah satu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang UKI Toraja laksanakan adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa, yang merupakan wujud dari tekad lembaga ini untuk secara konsisten terlibat langsung dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
c. bahwa untuk menjamin terlaksananya KKN yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dengan hasil-hasil capaian maksimal dan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pengelola melalui Surat Keputusan Rektor;
d. bahwa mereka yang namanya ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas sebagaimana termaksud pada huruf c.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 101a/UKI/Kep/VIII/2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;

7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan: Usulan Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi UKI Toraja tanggal 18 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengelola KKN UKI Toraja Angkatan XLVI, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Panitia Pengelola KKN untuk:
a. menyusun rencana dan pedoman pelaksanaan KKN;
b. membekali mahasiswa peserta KKN dengan pengetahuan dan pemahaman tentang aspek-aspek sosial kemasyarakatan, serta menumbuhkan komitmen mereka untuk dapat berperan serta secara nyata dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat;
c. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor UKI Toraja paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan KKN.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Desember 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA.
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : HK.03/457/UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 19 Desember 2025
Tentang: **Pembentukan Panitia Pengelola KKN Angkatan XLVI Universitas Kristen Indonesia Toraja**

Susunan Panitia Pengelola KKN Angkatan XLVI
Universitas Kristen Indonesia Toraja

I. Penanggung Jawab: Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
(Rektor UKI Toraja)

II. Pengarah :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
2. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak.
(Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
3. Dr. Frans Robert Bethony, M.T.
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P.
(Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
5. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th.
(Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan)
6. Dr. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd.
(Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)
7. Dr. Althon K. Pongtuluran, S.E., M.Si.
(Dekan Fakultas Ekonomi)
8. Dr. Ir. Nitha, S.T., M.T., IPM, ASEAN.Eng
(Dekan Fakultas Teknik)
9. Ir. Adewidar Marano Pata'dungan, M.P.
(Dekan Fakultas Pertanian)
10. Pdt. Dr. Kristanto, M.Th.
(Dekan Fakultas Teologi)
11. Lantana Dioren Rumpa, S.Kom., M.T.

III. Panitia Pelaksana
Ketua : Dr. Theresyam Kabanga', M.Pd.
Sekretaris : Muh. Putra Pratama, M.Pd.
Bendahara : Erviany Rombe, S.Sos.
Anggota :
1. Gidion Aryo Nugraha Pongdatu, S.Kom., M.Kom.
2. Ofride Limbongan, S.E.
3. Anreanus Undan, S.Pd.
4. Tenny Intani Kurande, S.Si.

5. Meryani Payung, S.E.
6. Meryani Sapan, S.Pd.SD
7. Yendri, S.Kom.
8. Yuvita Tanan, S.Kom.
9. Nospiani Masssolo', S.E.
10. Astuti Iriane Mare, S.IP.
11. Anthon Palamba, S.Kom.
12. Stevanly Roma, S.E.
13. Fransiska Tangmalla, A.Md.Kep.
14. Stella Virginia Pasolang, A.Md.Kep.
15. Wilma Dian Ardiyanti, S.E., M.Ak.
16. Hardyson Bakti Tau Toding, S.Kom.
17. Charnis Somalinggi, S.E.
18. Desrianti Rante Pala'langan, S.E.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id ; e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : HK.03/.03.../UKI Toraja.R/2025

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KULIAH KERJA NYATA (KKN)
ANGKATAN XLIV UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya KKN yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dengan hasil-hasil capaian maksimal dan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat, maka dipandang perlu ditetapkan Dosen Pembimbing bagi mahasiswa UKI Toraja yang mengikuti KKN melalui Surat Keputusan Rektor ;

b. bahwa mereka yang namanya ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas sebagaimana termaksud pada huruf a di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor HK.02/33/UKI Toraja.R/2024 Tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja
5. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja.
6. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Nota Dinas dari Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi tanggal 15 Januari 2025 tentang Permohonan Pembuatan SK Dosen Pembimbing KKN Angkatan XLIV.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KULIAH KERJA NYATA (KKN) ANGKATAN XLIV UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN AKADEMIK 2024/2025.**

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id ; e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KESATU : Menetapkan nama-nama Dosen Pembimbing KKN UKI Toraja Angkatan XLIV Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Dosen Pembimbing KKN untuk:
a. Menyerahkan dan menarik mahasiswa ke dan dari lokasi yang sudah ditentukan oleh panitia KKN;
b. Melakukan pembimbingan ke lokasi;
c. membekali mahasiswa peserta KKN dengan pengetahuan dan pemahaman tentang aspek-aspek sosial kemasyarakatan, serta menumbuhkan komitmen mereka untuk dapat berperan serta secara nyata dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat;
d. melakukan penilaian pelaksanaan KKN.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 15 Januari 2025
Penjabat Rektor,

Enos Lolang, S.Si., M.Pd.
NIDN 0911056901

Tembusan:
1. Bupati Tana Toraja di Makale
2. Bupati Toraja Utara di Rantepao
3. Pengurus YPTKM di Makale
4. Sekretaris Universitas dan Para Wakil Rektor UKI Toraja
5. Kepala LPPM UKI Toraja
6. Panitia KKN Angkatan XLII

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id ; e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : HK.03/ 03../UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 15 Januari 2025
Tentang : **Penetapan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XLIV Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun Akademik 2024/2025**

Daftar Dosen Pembimbing KKN Angkatan XLIV
Universitas Kristen Indonesia Toraja
Tahun Akademik 2024/2025

I. SUPERVISOR

1. Rektor UKI Toraja
2. Sekretaris Universitas
3. Wakil Rektor Bidang Akademik
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi
5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas
6. Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi
7. Prof. Dr. Ir. Parea Rusan Rangan, S.T., M.T., CST., IPM
8. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd.
9. Dr. Althon K Pongtuluran, S.E., M.M.
10. Dr. Frans R. Bethony, S.T., M.T.
11. Prof. Dr. Ir. Yusuf L. Limbongan, M.P.
12. Pdt. Dr. Kristanto, S.Th., M.Th.
13. Drs. Herman Kandari, M.Pd.
14. Theresyam Kabanga', S.Pd., M.Pd.
15. Dr. Tadius, M.Pd.
16. Agustinus Mantong, S.E., M.Si

II. DOSEN PEMBIMBING

1. Dr. Nehru P. Pongsapan, M.Pd.
2. Dr. Yizrel Nani Sallata, M.Pd.
3. Dr. Berthin Simega, S.S., M.Pd.
4. Dr. Viktor Siumarlata, M.Pd.
5. Dr. Sallolo Suluh, M.T.
6. Dr. Dian Intan Tangkeallo, S.E., M.M.
7. Dr. Alesxander Pakiding, M.Si.
8. Dr. Topanus Tulak, S.So., M.Pd.
9. Eky Setiawa Salo, S.Kom., M.Pd.
10. Ir. Henrianto Masiku, S.T., M.T.
11. Ir. Martina Pineng, S.T., M.T.
12. Melki Garonga, S.Kom., M.Kom.
13. Ir. Driyunitha, M.P.
14. Dra. Rachel, M.Pd.
15. Shilfani, S.Pd., MPd.
16. Pdt. Yonathan Mangolo, M.Th.
17. Escher Kalapadang, S.T., M.T.

Penjabat Rektor,

Enos Lolang, S.Si., M.Pd.
NIDN 0911056901

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)

Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id ; e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor : HK.03/214./UKI Toraja.R/2025

TENTANG

PENETAPAN SUPERVISOR DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) ANGKATAN XLV UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang :
a. bahwa untuk menjamin terlaksananya KKN yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dengan hasil-hasil capaian maksimal dan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat, maka dipandang perlu ditetapkan Supervisor dan Dosen Pembimbing Lapangan bagi mahasiswa UKI Toraja yang mengikuti KKN melalui Surat Keputusan Rektor;
b. bahwa mereka yang namanya ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai wewenang untuk diserahi tugas sebagaimana termaksud pada huruf a di atas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor HK.02/33/UKI Toraja.R/2024 Tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja
5. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja.
6. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Nota Dinas dari Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi, dan Inovasi tanggal 14 Juli 2025 tentang Permohonan Pembuatan SK Tim Supervisi dan Dosen Pembimbing Lapangan KKN Angkatan XLV UKI Toraja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PENETAPAN SUPERVISOR DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) ANGKATAN XLV UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN AKADEMIK 2024/2025.**

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id ; e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KESATU : Menetapkan nama-nama Supervisor dan Dosen Pembimbing Lapanagn KKN UKI Toraja Angkatan XLV Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan:

1. Supervisor untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada mahasiswa KKN agar pelaksanaan program KKN berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Dosen Pembimbing KKN untuk:
   a. Menyerahkan dan menarik mahasiswa ke dan dari lokasi yang sudah ditentukan oleh panitia KKN;
   b. Melakukan pembimbingan ke lokasi;
   c. membekali mahasiswa peserta KKN dengan pengetahuan dan pemahaman tentang aspek-aspek sosial kemasyarakatan, serta menumbuhkan komitmen mereka untuk dapat berperan serta secara nyata dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat;
   d. melakukan penilaian pelaksanaan KKN.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 18 Juli 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Bupati Tana Toraja di Makale
2. Bupati Toraja Utara di Rantepao
3. Pengurus YPTKM di Makale
4. Para Wakil Rektor UKI Toraja
5. Kepala LPPM UKI Toraja
6. Panitia KKN Angkatan XLV

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id ; e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : HK.03/.214/UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 18 Juli 2025
Tentang : **Penetapan Supervisor dan Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XLV Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun Akademik 2024/2025**

Daftar Supervisor dan Dosen Pembimbing Lapangan KKN Angkatan XLV
Universitas Kristen Indonesia Toraja
Tahun Akademik 2024/2025

I. SUPERVISOR

1. Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
2. Enos Lolang, S.Si., M.Pd.
3. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak.
4. Dr. Frans R. Bethony, M.T.
5. Prof. Dr. Ir. Yusuf L. Limbongan, M.P.
6. Pdt. Dr. Johana R. Tangirerung, M.Th.
7. Prof. Dr. Anastasia Baan, M.Pd.
8. Daud Rodi Palimbong, S.Pd., M.Pd.
9. Dr. Althon K. Pongtuluran, S.E., M.M.
10. Pdt. Dr. Kristanto, M.Th.
11. Dr. Ir. Nitha, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng.
12. Ir. Adewidar M. Pata'dungan, M.P.
13. Lantana D. Rumpa, S.Kom., M.T.
14. Dr. Theresyam Kabanga', S.Pd., M.Pd.
15. Benyamin Salu, S.Pt., M.Pd.
16. Muh. Putra Pratama, S.Si., M.Pd.
17. Agustinus Mantong, S.Si., M.M.

II. DOSEN PEMBIMBING

1. Prof. Dr. Dina Gasong, M.Pd.
2. Prof. Dr. Ir. Parea R. Rangan, M.T., IPM.
3. Dr. Ir. Yafet Bontong, M.T.
4. Dr. Drs. Isak Pasulu, M.Si.
5. Dr. Dan Mangoki, M.Pd.
6. Dr. Milka, M.Pd.
7. Dr. Rita Tanduk, M.Pd.
8. Dr. Lusiana Delastri, M.Pd.
9. Dr. Abedneigo C. Rambulangi, M.M.
10. Dr. Ir. Bastian A. Ampangallo, M.T.
11. Dr. Viktor Siumarlata, M.Pd.
12. Dr. Elisabet Mangera, M.Pd.
13. Dr. Tadius, M.Pd.
14. Dr. Adriana M. Marampa', M.M.
15. Dr. Markus Deli Girik Allo, M.Pd.
16. Dr. Aris Kaban Sendana, M.Pd.
17. Dr. Jemi Pabisangan Tahirs, M.M.

18. Dr. Harmelia Tulak, M.Psi.
19. Dr. Alexander Pakiding, M.Si.
20. Dr. Charlie Baka, M.Pd.
21. Dr. Selvi R. Tandiseru, M.Sc.
22. Dr. Selvi Panggua, M.Pd.
23. Dr. Ir. Ermitha Ambun R. D., M.T.
24. Dr. Roni La'biran, M.Pd.
25. Dr. Resnita Dewi, M.Hum.
26. Dr. Topanus Tulak, S.Si., M.Pd.
27. Dr. Sonny Yalti Duma', M.Pd.
28. Dr. Lutma R. Allolinggi, S.E., M.M.
29. Dr. Sallolo Suluh, M.T.
30. Dr. Dian Intan Tangkeallo, M.M.
31. Ervianti, M.Pd.
32. Sushy T. Patanduk, M.Pd.
33. Silka, M.Pd.
34. Iindarda S. Panggalo, M.Psi., Psikolog.
35. Reni Lolotandung, M.Pd.
36. Lisa K. Wibisono, M.M.
37. Linerda T. Tondok, M.Pd.
38. Yulianus M. Rombeallo, M.H.
39. Ir. Nofrianto Pasae, M.T.
40. Hasni, M.Pd.
41. Grace Sriati Mengga, M.M.
42. Ir. Willy Y. Tandirerung, M.Hut.
43. Ir. Jufri Manga', M.T.
44. Weryanti Laen Langi', M.Pd.
45. Nilma Taula'bi', M.Pd.
46. Dra. Rachel, M.Pd.
47. Chrismesi Pagiu, M.M.
48. Drs. Rubianus, M.Pd.
49. Astriwati Biringkanae, M.M.
50. Trivena, M.Pd.
51. Dr. Roberto S. Situru, M.IP.
52. Novalia Sulastri, M.Pd.
53. Anna Pertiwi, M.Pd.
54. Normalia Sirande, M.Pd.
55. Ir. Israel Padang, M.T.
56. Ir. Hernita Matana, M.T.
57. Ir. Zwengly Lodi Honta, M.T.
58. Yohanis Lotong T., M.Ak.
59. Ir. Risa Lasarus, M.T.
60. Dr. Evy Lalan Langi', M.Pd.
61. Irene Devi Damayanti, M.Si.
62. Matius Tandikombong, M.Pd.
63. Chendri Johan, M.T.

64. Irene H. Ramopoly, M.Psi.
65. Dr. Susanna Vonny N. R., S.T., M.Pd.
66. Jens Batara Marewa, S.H., M.M.
67. Mey Enggane Limbongan, M.M.
68. Beatric Videlia Remme', M.Pd.
69. Yohanis Padallingan, M.Pd.
70. Hakpantria, M.Pd.
71. Ir. Formanto Paliling, M.T.
72. Srivan Palelleng, S.Kom., M.T.
73. Elim Trika Sudarsi, M.Pd.
74. Ir. Harni E. Tarru', M.T.
75. Marilyn Lasarus, M.Pd.
76. Sefrin S. Tangkearung, M.Pd.
77. Bergita Gela M. Saka, M.Sc.
78. Ir. Lery A. Salo, M.T.
79. Ferayanti B. Gallaran, M.T.
80. Ir. Juprianus Rusman, S.Kom., M.T.
81. Elisabet Pali, S.E., M.Si.
82. Hendrik, M.Pd.
83. Ir. Henrianto Masiku, M.T.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: HK.03/388/UKI Toraja.R/2025
TENTANG
REVIEWER ARTIKEL LAPORAN PkM-KKN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA ANGKATAN XLV

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan review artikel laporan PkM-KKN UKI Toraja angkatan XLV, maka dipandang perlu menetapkan Reviewer;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Reviewer Artikel Laporan PkM-KKN UKI Toraja Angkatan XLV;

c. bahwa yang namanya ditetapkan dalam diktum Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang dimaksud pada huruf a di atas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

8. Peraturan Dirjen Dikti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berskala Ilmiah;

9. Peraturan Menristekdikti Nomor 9 tahun 2018 Akreditasi Jurnal Ilmiah dan Perkembangan SINTA;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Surat Keputusan YPTKM Nomor 08/Kep/YPTKM/II/2025 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
12. Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 171/UKI Toraja/Kep./X/2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun 2021-2025.

Memperhatikan: Usulan dari Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi tanggal 29 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG REVIEWER ARTIKEL LAPORAN PkM-KKN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA NAGKATAN XLV.**

KESATU : Mengangkat Reviewer Artikel Laporan PkM-KKN UKI Toraja Angkatan XLV dengan susunan reviewer sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran S.E., M.Si., Ak., CA**
2. **Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P.**
3. **Dr. Theresyam Kabanga', M.Pd.**
4. **Lantana Dioren Rumpa, S.Kom., M.T.**
5. **Muh. Putra Pratama, S.Si., M.Pd.**
6. **Benyamin Salu, S.Pt., M.Pd.**

KEDUA : Menugaskan kepada reviewer yang tertera namanya pada diktum kesatu untuk mereview Artikel Laporan Pengabdian kepada Masyarakat-Kuliah Kerja Nyata UKI Toraja Angkatan XLV.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat post KKN Angkatan XLV Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Makale
Pada Tanggal : 12 September 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kepala LPPM UKI Toraja
4. Panita KKN UKI Toraja Angkatan XLV

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
Nomor: HK.03/164.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN REVIEWER INTERNAL PADA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HIBAH INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN 2025

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian dan PKM Internal UKI Toraja Tahun 2025, maka dipandang perlu menetapkan Reviewer;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dipandang perlu untuk mengangkat Reviewer Internal Tahun 2025;
c. bahwa yang namanya ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk diserahi tugas yang dimaksud pada huruf a di atas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Dirjen Dikti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berskala Ilmiah;
9. Peraturan Menristekdikti Nomor 9 tahun 2018 Akreditasi Jurnal Ilmiah dan Perkembangan SINTA;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Surat Keputusan YPTKM Nomor 08/Kep/YPTKM/II/2025 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

12. Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 171/UKI Toraja/Kep./X/2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun 2021-2025.

Memperhatikan: Usulan dari Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi tanggal 22 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN REVIEWER INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HIBAH INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TAHUN 2025.**

KESATU : Mengangkat Reviewer Internal pada Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakan Hibah Internal Universitas Kristen Indonesia Toraja tahun 2025 dengan susunan tim sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada yang namanya tertera pada lampiran surat keputusan ini untuk menyeleksi/memilih proposal Penelitian dan PKM dari dosen UKI Toraja yang layak didanai oleh lembaga untuk tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Makale
Pada Tanggal : 26 Mei 2025
Rektor

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : HK.03/164../UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 26 Mei 2025
Tentang : Pengangkatan Reviewer Internal pada Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Internal Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025

Susunan Reviewer Internal
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Hibah Internal UKI Toraja Tahun 2025

No.	Nama
1	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran S.E., M.Si., Ak., CA
2	Prof. Dr. Anastasia Baan, M.Pd.
3	Prof. Dr. Parea Rusan Rangan, ST., MT, CST, IPM
4	Prof. Dr. Ir. Yusuf L. Limbongan, M.P.
5	Dr.Markus Deli Girik Allo, M.Pd.
6	Lantana Dioren Rumpa, S.Kom., M.T.
7	Dr. Theresyam Kabanga', M.Pd.
8	Muh. Putra Pratama, S.Si., M.Pd.
9	Pdt. Dr. Johana R. Tangirerung, M.Th.
10	Juprianus Rusman, S.Kom., M.T.
11	Dr. Jemi Pabisangan Tahirs, S.E., M.M.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR: HK.03/163../UKIToraja.R/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN PROPOSAL PROGRAM KOLABORASI SOSIAL MEMBANGUN MASYARAKAT (KOSABANGSA) TAHUN 2025

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja:

Menimbang:
a. bahwa untuk menjembatani kolaborasi dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS yang dihasilkan oleh perguruan tinggi untuk dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat pada wilayah daerah tertinggal serta wilayah prioritas kemiskinan ekstrem;
b. bahwa UKI Toraja akan ikut serta dalam program yang termaksud pada huruf a sebagai salah perguruan tinggi yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
c. bahwa keikutsertaan UKI Toraja dalam program Kosabangsa perlu disusun proposal;
d. bahwa penyusunan proposal yang dimaksud pada huruf c, dipandang perlu membentuk tim penyusun melalui keputusan Rektor;
e. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana termaksud pada huruf c.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
4. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
5. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: HK.02/243/UKI Toraja.R/2021 tentang Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan YPTKM Nomor 08/Kep/YPTKM/II/2025 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Usulan dari Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi, dan Inovasi tanggal 21 Mei 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Proposal Program Kolaborasi Sosial Membangun Masyarakat (Kosabangsa) tahun 2025 pada Universitas Kristen Indonesia Toraja.

KEDUA : Menugaskan kepada tim untuk Menyusun proposal yang termaksud pada diktum Kesatu sesuai dengan Buku Panduan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Ini, dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya secara bertanggung jawab dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 26 Mei 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan :
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja
Nomor : HK.03/163./UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 26 Mei 2025
Tentang : **Tim Penyusun Proposal Program Kolaborasi Sosial Membangun Bangsa (Kosabangsa) Tahun 2025**

Susunan Tim Penyusun Proposal Program Kosabangsa Tahun 2025

I. Penanggung Jawab: Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA. (Rektor UKI Toraja)

II. Pengarah :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
2. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak. (Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
3. Dr. Frans Robert Bethony, M.T. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P. (Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
5. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th. (Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan)

III. Tim Penyusun

Ketua : Lantana Dioren Rumpa, S.Kom., M.T.
Sekretaris : Muh. Putra Pratama, S.Si., M.Pd.
Anggota :
1. Dr. Theresyam Kabanga', M.Pd.
2. Dr. Roni La'biran, M.Pd.
3. Ervianti, M.Pd.
4. Ir. Juprianus Rusman, S.Kom., M.T.
5. Nofrianto Pasae, M.T.
6. Ofride Limbongan, S.E.
7. Febrianti Selvi Rembang, S.S.
8. Artnaldhy Kiding, S.T.
9. Yoel Banga, S.Kom.
10. Willy Setya, S.E.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.452./UKIToraja.R/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA MUSYAWARAH BESAR PEMILIHAN PENGURUS IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan musyarah besar pemilihan pengurus IKA UKI Toraja periode 2025-2029, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Musyawarah Besar Pemilihan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2025-2029 melalui Surat Keputusan Rektor;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diserahi tugas yang termaksud pada huruf b di atas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
10. Surat Keputusan YPTKM Nomor 08/Kep/YPTKM/II/2025 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;

11. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 12/UKI Toraja/Kep./II/2021 tentang Rencana Induk Pengembang Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2021-2045.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Musyawarah Besar Pemilihan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2025-2029 dengan susunan tim sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada tim yang termaksud pada diktum kesatu untuk membantu Tim MUBES II IKA UKI Toraja mulai dari persiapan MUBES sampai selesai proses pelaksanaan MUBES.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada Tanggal : 13 Desember 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Tim Mubes IKA UKI Toraja Periode 2025-2029

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor UKI Toraja
Nomor : HK.03/..452/UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 13 Desember 2025
Tentang: **Tim Pelaksana Musyarah Besar Pemilihan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2025-2029**

Susunan Tim Pelaksana Musyarah Besar Pemilihan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia Toraja Periode 2025-2029

I. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
(Rektor UKI Toraja)

II. Pengarah :
1. Enos Lolang, S.Si., M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
2. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak.
(Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
3. Dr. Frans Robert Bethony, M.T.
(Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan)
4. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P.
(Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
5. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th.
(Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan)

III. Tim Pelaksana:
Ketua : Dr. Roni La'biran, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris : Dr. Elisabet Mangera, S.Pd., M.Pd

Seksi Acara:
Koordinator: Dr. Nilma Taula'bi', S.Pd., M.Pd.
Angoota :
1. Dr. Elim Trika Sudarsi, S.Pd., M.Pd.
2. Shilfani, M.Pd.
3. Asriana Randing Palinggi, S.Pd.
4. Yopi Tana, S.Kom.
5. Seprianus Amba Linggi', S.Kom.

Seksi Perlengkapan:
Koordinator : Pither Semuel Ramba', A.Md.
Angoota : 1. Lisa Kurniasari Wibisono, S.E., M.M.
2. Stevanly Roma, S.E.
3. Semuel Biaran
4. Andarias Kendek
5. Seprianto Rante
6. Yeheskiel Salbon

Seksi Konsumsi:
Koordinator : Karlin, S.E.
Angoota : 1. Ernita Elti Marusa', S.M.
2. Bertha Kambori Mangosa', S.E.
3. Hermita Kannapadang, S.E.
4. Lorensia Dey, S.Pd.

Seksi Punlikasi dan Multimedia:
Koordinator : Gideon A. Nugraha Pongdatu, S.Kom., M.Kom.
Angoota : 1. Febrianti Selvi Rembang, S.S
2. Hardyson Bakti Tau Toding, S.Kom.
3. Yoel Banga, S.Kom.
4. Artnaldy Kiding, S.T.

Seksi Kesehatan : Fransiska Tang Malla, A.M.Kep

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.159./UKI Toraja.R/2025
TENTANG
TIM KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PERUMAHAN PESONA BUKIT SINTUK KELURAHAN BELIMBING KOTA BONTANG

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja:

Menimbang:
a. bahwa sehubungan dengan surat dari Pemerintah Kota Bontang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota perihal Permintaan Kesedian sebagai Calon Pelakasana Swakelola Tipe III pada Paket Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase;
b. bahwa UKI Toraja khususnya pada program studi Teknik Sipil bersedia menerima paket pekerjaan yang termaksud pada huruf a perlu dibentuk tim kerja;
c. bahwa tim kerja yang termaksud pada huruf b perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
d. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana termaksud pada huruf a.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
5. Surat Keputusan YPTKM Nomor 08/Kep/YPTKM/II/2025 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
6. Peraturan Rektor Nomor HK.02/237/UKI Tpraja.R/2021 tentang Pedoman Kerjasama.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan : Surat Pemerintah Kota Bontang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Nomor 600.1.4/677/DPUPR tanggal 17 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Perumahan Pesona Bukit Sintuk Kelurahan Belimbing Kota Bontang.

KEDUA : Menugaskan kepada tim untuk menyusun dokumen yang termaksud pada diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bontang.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya secara bertanggung jawab dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 21 Mei 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja
Nomor : HK.03/159./UKI Toraja.R/2024
Tanggal : 21 Mei 2025
Tentang : **Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Perumahan Pesona Bukit Sintuk Kelurahan Belimbing Kota Bontang**

Susunan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Perumahan Pesona Bukit Sintuk Kelurahan Belimbing Kota Bòntang

Penanggung Jawab	:	Dr. Ir. Ermitha Ambun Rombe Dendo, S.T., M.T.
Ketua	:	Dr. Ir. Bastian Artanto Ampangallo, S.T., M.T.
Anggota	:	1. Dr. Ir. Hendra Hafid, S.T., M.T.
		2. Dr. Ir. Reni Oktaviani Tarru', S.T., M.T., IPM
		3. Ir. Zwengly Lodi Honta, S.T., M.T.
		4. Ir. Hernita Matana, S.T., M.T.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.159./UKI Toraja.R/2025
TENTANG
TIM KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PERUMAHAN PESONA BUKIT SINTUK KELURAHAN BELIMBING KOTA BONTANG

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja:

Menimbang:
a. bahwa sehubungan dengan surat dari Pemerintah Kota Bontang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota perihal Permintaan Kesedian sebagai Calon Pelakasana Swakelola Tipe III pada Paket Pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase;
b. bahwa UKI Toraja khususnya pada program studi Teknik Sipil bersedia menerima paket pekerjaan yang termaksud pada huruf a perlu dibentuk tim kerja;
c. bahwa tim kerja yang termaksud pada huruf b perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
d. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana termaksud pada huruf a.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
5. Surat Keputusan YPTKM Nomor 08/Kep/YPTKM/II/2025 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
6. Peraturan Rektor Nomor HK.02/237/UKI Tpraja.R/2021 tentang Pedoman Kerjasama.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan : Surat Pemerintah Kota Bontang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Nomor 600.1.4/677/DPUPR tanggal 17 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Perumahan Pesona Bukit Sintuk Kelurahan Belimbing Kota Bontang.

KEDUA : Menugaskan kepada tim untuk menyusun dokumen yang termaksud pada diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bontang.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pemerintah Kota Bontang Tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya secara bertanggung jawab dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 21 Mei 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja
Nomor : HK.03/.159./UKI Toraja.R/2025
Tanggal : 21 Mei 2025
Tentang : **Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Perumahan Pesona Bukit Sintuk Kelurahan Belimbing Kota Bontang**

Susunan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Perumahan Pesona Bukit Sintuk Kelurahan Belimbing Kota Bontang

I. Pengarah :
1. Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA. (Rektor UKI Toraja)
2. Enos Lolang, S.Si., M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi)
3. Ade Lisa Matasik, S.E., M.Ak. (Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia)
4. Dr. Frans Robert Bethony, M.T. (Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan)
5. Prof. Dr. Ir. Yusuf La'lang Limbongan, M.P. (Wakil Rektor Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi)
6. Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th. (Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan)

II. Penanggung Jawab : Dr. Ir. Ermitha Ambun Rombe Dendo, S.T., M.T.
Ketua : Dr. Ir. Bastian Artanto Ampangallo, S.T., M.T.
Anggota :
1. Ir. Jufry Manga, S.T., M.T.
2. Ir. Abdias Tandyarrang, S.T., M.T.
3. Ir. Zwengly Lodi Honta, S.T., M.T.
4. Ir. Hernita Matana, S.T., M.T.
5. Ir. Henrianto Masiku, S.T., M.T.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.159./UKI Toraja.R/2025
TENTANG
TIM MUSYAWARAH BESAR
PEMILIHAN PENGURUS ALUMNI UKI TORAJA PERIODE 2025-2029

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja:

Menimbang:
a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Musyawah Besar Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia Toraja (IKA UKI Toraja) tahun 2025 maka dipandang perlu membentuk tim musyawarah besar;
b. bahwa tim yang termaksud pada poin a perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
d. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana termaksud pada poin a.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
5. Surat Keputusan YPTKM Nomor 08/Kep/YPTKM/II/2025 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;

Memperhatikan : Usulan dari Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
KESATU : Membentuk Tim Musyawarah Besar Pemilihan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia Toraja (IKA UKI Toraja) untuk periode 2025-2029

KEDUA : Menugaskan kepada tim untuk merancang dan melaksanakan kegiatan yang termaksud pada diktum Kesatu.

KETIGA : Biaya yang timbul sekaitan dengan pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk pelaksanaannya secara bertanggung jawab dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 10 Juli 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Pengurus IKA UKI Toraja Periode 2021-2024

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, TanaToraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website :http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja
Nomor : HK.03/.159../UKI Toraja.R/2024
Tanggal : 10 Juli 2025
Tentang : **Tim Musyawarah Besar Pemilihan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia Toraja (IKA UKI Toraja) Periode 2025-2029**

Tim Musyawarah Besar Pemilihan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia Toraja (IKA UKI Toraja) Periode 2025-2029

Penanggung Jawab : Pdt. Dr. Johana Ruadjanna Tangirerung, M.Th.

Ketua : Sony Palullungan, S.E.
Wakil Ketua : Berthyna Adherline Tukkeng, S.Pd.,M.M.
Sekretaris : Joni Ruli Dudung, S.Pd.
Bendahara : Mariana Tangdibali, S.E.
Wakil Bendahara : Rina, M.Pd
Koordinator tiap Wilayah:

1. Wilayah Tana Toraja : Eddy Parapean, S.Pd.
2. Wilayah Toraja Utara : 1. Clarita Belopandung, S.E.
   2. Alfrianto Tiku Rapa' Paeurunan, S.T
   3. Yulinda Bunga Rante Allo, S.Pd
3. Wilayah Makassar : 1. Robertus Ruben, S.Pd.
   2. Pdt. Alpin, S.Th
4. Wilayah Luwu Raya : 1. Diana Paliling, S.Pd.
   2. Irmayulianty Sampela'bi', S.Pd .
5. Wilayah Sulbar : Yusuf Konggang, S.Pd.
6. Wilayah Sulawesi Tengan dan Sulawesi Tenggara : Iyan Sampe Arung, S.Pd.
7. Wilayah Sulawesi Utara : Dr. Yohanes Rantelangan, M.Pd.
8. Wilayah Kalimantan : Delvianti Massa', S.Pd.
9. Wilayah Bali, Jawa dan Nusa Tenggara : Surya Dia Take S.Pd.
10. Wilayah Papua dan Maluku : 1. Mathius Sedan, S.Pd.
    2. Lisa Paembonan, S.Pd.
11. Wilayah Luar Negeri : Yabes Ba'dung, S.Pd.

Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801